

Nomor : PV.01.02/C.III/2681/2026
2026

6 Agustus

Hal : Informasi Kegiatan Bimbingan Teknis Vritual
Penilaian Eliminasi Malaria di Kabupaten Kapuas
Provinsi Kalimantan Tengah

Yth. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Jalan Yos Sudarso No. 09, Palangka Raya

Sehubungan dengan surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 596/P2P-02/VI/2026 tanggal 2 Juni 2026 tentang Permohonan Penilaian Eliminasi Malaria, sehubungan dengan hal tersebut maka akan dilakukan terlebih dahulu untuk rapat persiapan uji petik penilaian eliminasi malaria yang akan dilaksanakan pada:

hari, tanggal : Selasa, 18 Agustus 2026
waktu : pukul 08.00 s.d selesai
tempat : Melalui aplikasi Zoom meeting
Meeting ID : 875 1033 7495
Passcode : malaria

Atas perhatian dan kerja sama Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Penyakit Menular,



Dr. Sumarjaya, SKM, MM, MFP, CFA
NIP 197503241997031003

Tembusan:

1. Plt. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

DINAS KESEHATAN

Jalan Bukit Hibul No.50 Nanga Bulik, Lamandau Kalimantan Tengah 74662

Telepon (0532) 2071010 Faksimile (0532) 2071011

Laman: <https://dinkes.lamandaukab.go.id> Pos-el : dinkes@lamandaukab.go.id

Nanga Bulik, 12 Agustus 2026

Nomor : 000/337/VIII/DINKES/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (Dua) Berkas
Hal : Permohonan Review Rancangan Peraturan Bupati Lamandau Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau

Kepada Yth.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

di –

Palangka Raya

Dengan hormat,

Dalam rangka menindaklanjuti penataan kelembagaan dan penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau, serta sebagai upaya memastikan kesesuaian struktur organisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, bersama ini kami menyampaikan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah untuk dapat memberikan review dan masukan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Lamandau Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.

Review tersebut diperlukan sebagai bahan penyempurnaan terhadap rancangan struktur organisasi, pembagian tugas dan fungsi, serta nomenklatur perangkat daerah agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan perkembangan kebijakan serta kebutuhan pelayanan kesehatan di Kabupaten Lamandau.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah berkenan memberikan arahan, masukan, dan hasil review terhadap rancangan SOTK dimaksud sebagai bahan penyempurnaan lebih lanjut.

Sebagai bahan review, bersama surat ini kami lampirkan matrik dan rancangan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian, arahan, dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Nanga Bulik,
Pada Tanggal 12 Agustus 2026

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lamandau,



Dr. ROSMAWATI, S.Si.Apt.,M.Si
Pembina Utama Muda/ IV c
NIP. 19750305 200312 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR

DINAS KESEHATAN

Jl. Nansarunai No.05 Tamiang Layang, Barito Timur, Kalimantan Tengah 73611
WA 082350624640 email: dinkes@baritotimurkab.go.id
www.dinkes.baritotimurkab.go.id

Tamiang Layang, 12 Agustus 2026

Nomor : 800/835/Sekre/Dinkes
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Fasilitasi Penyesuaian Nomenklatur
Dinas Kesehatan Kab. Barito Timur

Yth. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
di-
Palangka Raya

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur saat ini sedang menyusun Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur yang baru.

Guna memastikan kesesuaian materi muatan, ketepatan nomenklatur, keselarasan struktur, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bersama ini kami mengajukan permohonan konsultasi dan fasilitasi berupa review, koreksi, dan masukan tertulis dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai bahan kajian dan fasilitasi, bersama surat ini kami lampirkan:

- 1. Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur;
- 2. Matriks Perbandingan Perbup Lama dan Baru.

Kami mohon kiranya Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dapat memberikan tanggapan, koreksi, atau surat rekomendasi hasil fasilitasi dan persetujuan terhadap usulan penyesuaian nomneklatur Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja sama diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BARITO TIMUR,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

dr. JIMMI W.S HUTAGALUNG,MMKes
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770504 200604 1 018





**BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR TAHUN 2026**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, maka Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 34 Tahun 2022 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan memiliki kekeliruan teknis redaksional dan cacat sistematika penulisan, berupa terlewatinya penomoran beberapa pasal (Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17) serta ketidakberadaan BAB V, sehingga perlu diganti dan dilakukan penyesuaian sistematika penulisan;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, koordinasi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan diperlukan penyesuaian nomenklatur, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Timur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 172);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO TIMUR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Barito Timur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Barito Timur.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Barito Timur
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Timur;
8. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Kabupaten Barito Timur.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur.
11. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur.
12. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur.
14. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur.

16. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu satuan kerja organisasi Negara.
17. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon II.a dan II.b, Jabatan Administrator setara eselon III.a dan III.b serta jabatan pengawas setara eselon IV.a dan IV.b
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
19. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten Barito Timur di bidang Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur.
- (3) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Barito Timur di bidang Kesehatan.
- (4) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang Kesehatan
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Kesehatan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas;
 - d. Bidang Penanggulangan Penyakit;
 - e. Bidang Kesehatan Lanjutan, Farmasi, Alat Kesehatan, dan Sumber Daya Kesehatan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan primer dan komunitas, penanggulangan penyakit, kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan primer dan komunitas, penanggulangan penyakit, kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan primer dan komunitas, penanggulangan penyakit, kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan primer dan komunitas, penanggulangan penyakit, kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer dan komunitas, pencegahan dan penanggulangan penyakit, pelayanan kesehatan lanjutan, pengelolaan farmasi dan alat kesehatan, pembiayaan/pendanaan kesehatan, serta pengembangan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan;
- b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program, kegiatan, serta pelayanan publik di bidang kesehatan primer dan komunitas, penanggulangan penyakit, kesehatan lanjutan, kefarmasian, alat kesehatan, pendanaan kesehatan, serta penguatan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar pelayanan minimal dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan, menyinkronkan, dan membina pelaksanaan program kesehatan lintas bidang, UPTD Puskesmas, UPTD Farmasi, rumah sakit daerah, serta fasilitas kesehatan lainnya;
- d. mengevaluasi capaian Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan secara berkala demi akuntabilitas kinerja instansi;
- e. menyelenggarakan kemitraan dan jejaring kerja sama lintas sektoral, lembaga swadaya, swasta, dan masyarakat dalam upaya akselerasi program pembangunan kesehatan;
- f. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi teknis kepada unit kerja bawahan, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL), serta pemangku kepentingan terkait di bidang kesehatan primer, penanggulangan penyakit, pelayanan lanjutan, kefarmasian, alat kesehatan, pembiayaan, dan sumber daya manusia kesehatan;

- g. memberikan rekomendasi teknis perizinan dan pembinaan operasional fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan sesuai kewenangan;
- h. melaksanakan evaluasi dan melaporkan kinerja penyelenggaraan urusan kesehatan mencakup pencapaian target program kesehatan primer dan komunitas, pengendalian penyakit, pelayanan lanjutan, ketersediaan farmasi dan alkes, efektivitas pendanaan kesehatan, serta tata kelola sumber daya manusia kesehatan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- i. mengendalikan penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, akuntabilitas kinerja, dan pembinaan kedisiplinan serta karier Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Kesehatan;
- j. melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi;
- k. melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pada unit pelaksana teknis dinas dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas Kesehatan;
- l. mengkoordinasikan dan menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh Pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalama pasal 3 ayat (1) huruf b melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat memiliki fungsi:
 - a. koordinasi, sinkronisasi, penyusunan, dan evaluasi capaian rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
 - b. pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan;
 - c. pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik/kekayaan daerah;
 - d. pengelolaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - e. sinkronisasi perencanaan strategis, program, dan anggaran rumah sakit daerah dan satuan kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;

- f. koordinasi dan evaluasi pengelolaan sumber daya manusia dan kinerja keuangan pada rumah sakit daerah dan satuan kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
- g. penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain, rumusan perjanjian kerja sama, dan pelaksanaan advokasi hukum;
- h. penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- i. fasilitasi implementasi reformasi birokrasi;
- j. pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas Kesehatan;
- k. pengelolaan hubungan masyarakat, informasi publik, dan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- l. koordinasi dan pengelolaan data dan sistem informasi bidang kesehatan;
- m. koordinasi dan pengelolaan kearsipan;
- n. koordinasi dan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi standar pelayanan minimal bidang kesehatan;
- o. koordinasi dan fasilitasi dukungan manajemen kolaborasi pelaksanaan fungsi lintas bidang;
- p. pengelolaan sistem pengendalian intern pemerintah termasuk manajemen risiko;
- q. koordinasi, fasilitasi, dan tindak lanjut hasil rekomendasi pengawasan dan penyidikan dugaan pelanggaran pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
- r. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- s. pelaksanaan urusan administrasi dan rumah tangga Dinas Kesehatan.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja bulanan/tahunan, program prioritas, dan anggaran Dinas Kesehatan secara integratif;
- b. mengoordinasikan dan memfasilitasi penataan struktur organisasi, analisis jabatan, analisis beban kerja, peta proses bisnis, Standar Operasional Prosedur (SOP), penyusunan rencana aksi dan implementasi reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, serta evaluasi tata laksana di lingkungan Dinas Kesehatan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penyusunan register risiko, serta pemantauan mitigasi risiko organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan;
- d. mengoordinasikan pelayanan teknis administrasi umum, persuratan, kearsipan, keprotokolan, hubungan masyarakat, publikasi informasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, dan rumah tangga Dinas Kesehatan.;

- e. mengendalikan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi perencanaan, penataan formasi, pembinaan disiplin, pengembangan karier dan kesejahteraan pegawai;
- f. mengoordinasikan penatausahaan, pembukuan, perbendaharaan, verifikasi pertanggungjawaban keuangan, dan penyusunan laporan keuangan dinas;
- g. memimpin penataan, pengamanan, pemeliharaan, serta penyusunan laporan inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) dan logistik kantor;
- h. menyinkronkan perencanaan dan mengevaluasi pengelolaan sumber daya manusia serta kinerja keuangan pada rumah sakit daerah dan satuan kerja yang menerapkan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- i. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan draft peraturan perundang-undangan, produk hukum daerah bidang kesehatan, pemberian advokasi hukum, penyusunan perjanjian kerja sama, pengelolaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko, tindak lanjut atas hasil temuan/rekomendasi pengawasan APIP/BPK serta pengawasan pelaksanaan kebijakan kesehatan;
- j. mengoordinasikan pengelolaan data base kesehatan, integrasi sistem informasi kesehatan, serta monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, serta integrasi pemenuhan dukungan manajemen kolaborasi antar bidang di internal Dinas Kesehatan;
- k. mengevaluasi dan melaporkan ketercapaian program kerja kesekretariatan, akumulasi kinerja Dinas Kesehatan, serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya secara berkala kepada Kepala Dinas; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 6

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi;
 - a. penyusunan bahan kebijakan dibidang Perencanaan dan Keuangan;

- b. penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi di bidang Perencanaan dan Keuangan;
 - c. pelaksanaan Penyelenggaraan Perencanaan dan Keuangan;
 - d. pelaksanaan Pemantauan pelaksanaan di bidang Perencanaan dan Keuangan;
 - e. penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan dan Keuangan; dan
 - f. pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan dan Keuangan kepada Sekretaris.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. Membantu Sekretaris dalam menjalankan tugas di bidang Perencanaan dan Keuangan;
 - b. menyusun Rencana Kerja Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. menilai Sasaran Kinerja Pegawai di lingkup Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - d. melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD); dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
 - e. menyusun dan mempersiapkan RKA dan DPA Dinas Kesehatan, baik murni maupun perubahannya;
 - f. melaksanakan tugas penatausahaan keuangan dan teknis pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
 - g. melaksanakan penyelenggaraan SPD, SPP dan SPM serta melaksanakan verifikasi SPP dan SPJ Perjalanan Dinas Pegawai;
 - h. melaksanakan pengelolaan gaji/honorarium/tunjangan Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, vNon ASN;
 - i. membuat dan menyusun data pajak tahunan Aparatur Sipil Negara;
 - j. Mengendalikan tugas anggaran dan pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh Pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan penyusunan, penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan serta pelaporan penyelenggaraan urusan di bidang Umum dan Kepegawaian.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan bahan kebijakan Pemerintah daerah dibidang Umum dan Kepegawaian;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi, dibidang Umum dan Kepegawaian;
 - c. pelaksanaan Penyelenggaraan Umum dan Kepegawaian;
 - d. pelaksanaan Pemantauan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Umum dan Kepegawaian;
 - e. penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Umum dan Kepegawaian; dan
 - f. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Umum dan Kepegawaian kepada Sekretaris.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. membantu Sekretaris dalam menjalankan tugas di bidang Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyusun Rencana Kerja Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. menilai Sasaran Kinerja Pegawai di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - d. melaksanakan pendistribusian surat-surat atau naskah dan kearsipan dinas sesuai petunjuk pimpinan;
 - e. melaksanakan pengaturan dan pengurusan ruangan kantor/gedung Dinas Kesehatan;
 - f. melaksanakan penyelenggaraan dan ketersediaan air kantor, listrik, gedung pertemuan/aula, kebersihan, taman, serta seluruh penyelenggaraan umum pada Umum dan Kepegawaian;
 - g. melaksanakan pengamanan, pemeliharaan kantor, gedung, rumah dinas/jabatan, aula, bangunan lainnya, kendaraan roda dua/empat yang merupakan aset tetap;
 - h. melaksanakan tugas pengelolaan dan penatausahaan aset sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - i. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, ketatausahaan kepegawaian, bimbingan teknis aparatur, disiplin pegawai negeri sipil/aparatur, pembagian dan penempatan pegawai;
 - j. menyusun analisis jabatan (anjab), analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan pelaksanaan evaluasi kelembagaan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh Pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas

Pasal 8

- (1) Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang pelayanan kesehatan keluarga, pelayanan kesehatan kelompok rentan, promosi kesehatan dan kesehatan komunitas, serta tata kelola, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan primer dan komunitas berdasarkan program prioritas nasional dan peta epidemiologi wilayah;
 - b. penyelenggaraan upaya kesehatan dan gizi berdasarkan siklus hidup;
 - c. penyelenggaraan upaya kesehatan di tatanan satuan pendidikan, tempat kerja, masyarakat termasuk pos pelayanan terpadu;
 - d. penyelenggaraan pembudayaan hidup sehat;
 - e. perencanaan, pemenuhan dan penyediaan sarana, prasarana, alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, laboratorium kesehatan masyarakat, dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional;
 - f. penyelenggaraan tata kelola manajemen pelayanan kesehatan primer;
 - g. penyelenggaraan tata kelola manajemen pelayanan kesehatan tradisional;
 - h. penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer pada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, kawasan hutan, dan komunitas adat terpencil termasuk modifikasi layanan kesehatan;
 - i. penyelenggaraan layanan kesehatan pada kelompok khusus/rentan meliputi lanjut usia, orang dengan gangguan jiwa, penyandang disabilitas, korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, pengguna narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - j. penyelenggaraan peningkatan dan penjaminan mutu di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, laboratorium kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan tradisional melalui registrasi, perizinan dan akreditasi;
 - k. pelaksanaan jejaring kerja sama dan kemitraan di bidang pelayanan kesehatan primer dan komunitas;
 - l. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan primer dan komunitas;
 - m. Koordinasi penyidikan dugaan pelanggaran pidana terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan primer dan komunitas;
dan

- n. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan primer dan komunitas.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja, program, kegiatan, anggaran, serta bahan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan primer dan komunitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyelenggarakan upaya kesehatan primer dan upaya perbaikan gizi masyarakat berdasarkan siklus hidup, termasuk pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lanjut usia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyelenggarakan upaya kesehatan di tatanan satuan pendidikan, tempat kerja, keluarga, masyarakat, Pos Pelayanan Terpadu, dan bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat lainnya serta pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
- d. mengelola perencanaan, pemenuhan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana, prasarana, serta alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, laboratorium kesehatan masyarakat, dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional sesuai kewenangan Daerah;
- e. menyelenggarakan tata kelola manajemen pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyelenggaraan pelayanan kesehatan primer di daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, kawasan hutan, komunitas adat terpencil, dan wilayah dengan kondisi khusus melalui modifikasi layanan kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat;
- g. menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi kelompok khusus dan kelompok rentan yang meliputi lanjut usia, orang dengan gangguan jiwa, penyandang disabilitas, korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pengguna narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai kewenangan Daerah;
- h. menyelenggaraan peningkatan mutu dan penjaminan mutu pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, laboratorium kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan tradisional melalui registrasi, perizinan, akreditasi, serta pemenuhan standar pelayanan;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan jejaring kerja sama dan kemitraan dengan kementerian/lembaga, perangkat daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi profesi, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan kesehatan primer dan komunitas;
- j. membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan, standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan primer dan komunitas pada Unit Pelaksana Teknis Daerah, fasilitas

- pelayanan kesehatan, dan pemangku kepentingan sesuai kewenangan Daerah;
- k. mengoordinasikan penanganan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan primer dan komunitas sesuai kewenangan Daerah;
 - l. mengembangkan sistem informasi, pengelolaan data, dan analisis capaian program kesehatan primer dan komunitas sebagai dasar perencanaan, pengambilan keputusan, dan peningkatan kualitas pelayanan;
 - m. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program serta kegiatan di bidang kesehatan primer dan komunitas sebagai bahan penyempurnaan kebijakan dan peningkatan kinerja organisasi;
 - n. memberikan saran, pertimbangan teknis, dan rekomendasi kepada Kepala Dinas mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan primer dan komunitas;
 - o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Penanggulangan Penyakit

Pasal 9

- (1) Bidang Penanggulangan Penyakit mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang penanggulangan penyakit tidak menular, penyakit menular, pengelolaan imunisasi, surveilans dan karantina kesehatan, dan kesehatan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanggulangan Penyakit menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang penanggulangan penyakit berdasarkan program prioritas nasional dan peta epidemiologi wilayah;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan surveilans, edukasi dan komunikasi risiko, deteksi dini, dan pengendalian faktor risiko dalam upaya penanggulangan penyakit;
 - c. koordinasi dan pelaksanaan kewaspadaan dini dan respons kejadian luar biasa, wabah, dan/atau bencana, termasuk krisis kesehatan;
 - d. fasilitasi dan pengelolaan imunisasi;

- e. koordinasi dan pelaksanaan surveilans dan respons penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dan kejadian ikutan pasca imunisasi;
- f. fasilitasi dan koordinasi pengelolaan dan pelaksanaan pemberian obat pencegahan;
- g. koordinasi dan pelaksanaan kesehatan lingkungan meliputi surveilans kesehatan lingkungan, penyehatan, pengamanan, dan pengendalian media lingkungan, kondisi matra, dan ancaman global perubahan iklim serta kebencanaan;
- h. pelaksanaan deteksi dini dan respons kejadian luar biasa, wabah, penanggulangan penyakit serta kesehatan lingkungan pada kondisi matra termasuk pada situasi khusus seperti pada penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, arus mudik, dan event daerah/nasional/internasional
- i. fasilitasi dan koordinasi pengembangan dan penerapan inovasi/teknologi tepat guna yang mendukung upaya penanggulangan penyakit;
- j. pelaksanaan jejaring dan kemitraan di bidang penanggulangan penyakit;
- k. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan penyakit;
- l. koordinasi penyidikan dugaan pelanggaran pidana terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan penyakit; dan
- m. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanggulangan penyakit.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja, program, kegiatan, anggaran, serta bahan perumusan kebijakan operasional di bidang penanggulangan penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengoordinasikan penyelenggaraan surveilans kesehatan, edukasi dan komunikasi risiko, deteksi dini, serta pengendalian faktor risiko penyakit berdasarkan program prioritas nasional dan peta epidemiologi wilayah;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan kewaspadaan dini, respons kejadian luar biasa, wabah, bencana, dan krisis kesehatan sebagai bagian dari upaya penanggulangan penyakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengelola penyelenggaraan program imunisasi, surveilans penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, penanganan kejadian ikutan pasca imunisasi, serta pemberian obat pencegahan sesuai kewenangan Daerah;
- e. melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan kesehatan lingkungan yang meliputi surveilans kesehatan lingkungan, penyehatan, pengamanan, dan pengendalian media lingkungan serta

- pengendalian dampak perubahan iklim dan kebencanaan terhadap kesehatan;
- f. melaksanakan penanggulangan penyakit dan kesehatan lingkungan pada kondisi matra serta situasi khusus, termasuk penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, arus mudik, dan kegiatan daerah, nasional, maupun internasional sesuai kewenangan Daerah;
 - g. memfasilitasi pengembangan dan penerapan inovasi serta teknologi tepat guna dalam rangka mendukung penyelenggaraan program penanggulangan penyakit;
 - h. mengoordinasikan pelaksanaan jejaring kerja sama dan kemitraan dengan kementerian/lembaga, perangkat daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi profesi, dunia usaha, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan penanggulangan penyakit;
 - i. membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan, standar pelayanan, pedoman teknis, dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan penyakit pada Unit Pelaksana Teknis Daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pemangku kepentingan sesuai kewenangan Daerah;
 - j. mengoordinasikan penanganan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan penyakit sesuai kewenangan Daerah;
 - k. mengembangkan sistem informasi, pengelolaan data, dan analisis epidemiologi sebagai dasar penyusunan kebijakan, perencanaan program, dan pengambilan keputusan di bidang penanggulangan penyakit;
 - l. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program serta kegiatan di bidang penanggulangan penyakit sebagai bahan peningkatan kinerja dan penyempurnaan kebijakan;
 - m. memberikan saran, pertimbangan teknis, dan rekomendasi kepada Kepala Dinas mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan penyakit;
 - n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Bidang Kesehatan Lanjutan, Farmasi, Alat Kesehatan,
dan Sumber Daya Kesehatan

Pasal 10

- (1) Bidang Kesehatan Lanjutan, Farmasi, Alat Kesehatan, dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, perencanaan, penyediaan, pendayagunaan, pengelolaan mutu, pembinaan, dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan serta pendanaan kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kesehatan Lanjutan, Farmasi, Alat Kesehatan, dan Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, dan sumber daya kesehatan berdasarkan program prioritas nasional dan peta epidemiologi wilayah;
 - b. koordinasi, perencanaan, dan fasilitasi pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut berdasarkan program prioritas nasional dan peta epidemiologi wilayah;
 - c. koordinasi, perencanaan, dan fasilitasi pemenuhan pelayanan kesehatan lanjutan berdasarkan program prioritas nasional dan peta epidemiologi wilayah;
 - d. pengelolaan perizinan dan registrasi pelayanan klinis, pelayanan penunjang, kegawatdaruratan, dan pelayanan kesehatan khusus lainnya, serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut;
 - e. koordinasi pelaksanaan telemedisin dan rekam medis elektronik;
 - f. penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan;
 - g. koordinasi pengampuan jejaring pelayanan kesehatan lanjutan prioritas dan wahana pendidikan tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan serta penelitian klinis di rumah sakit;
 - h. fasilitasi tata kelola manajemen dan tata kelola klinis pada pelayanan kesehatan lanjutan;
 - i. penguatan tata kelola rumah sakit daerah dan rumah sakit pendidikan;
 - j. koordinasi pengelolaan audit medis/audit klinis rumah sakit dan pelaksanaan standar pelayanan kesehatan lanjutan pada program jaminan kesehatan;
 - k. fasilitasi pelaksanaan akreditasi, peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien, serta pencapaian indikator mutu nasional di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut;
 - l. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi alat, sarana, dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut;
 - m. pelaksanaan sertifikasi dan penilaian kesesuaian sarana produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - n. pengelolaan kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
 - o. pengelolaan manajemen kefarmasian dan pelayanan farmasi klinis;

- p. pembinaan dan pengawasan sarana produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi;
- q. pengembangan dan penguatan tata kelola rantai pasok sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- r. peningkatan penggunaan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri;
- s. pengelolaan pengamanan alat dan fasilitas kesehatan;
- t. perencanaan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah;
- u. penyediaan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah;
- v. pendayagunaan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah;
- w. koordinasi pemindahtugasan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah;
- x. peningkatan mutu, kompetensi, dan pengembangan karier tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah;
- y. pelaksanaan urusan kesejahteraan dan perlindungan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah;
- z. pengelolaan data termasuk pemutakhiran data tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah;
- aa. pengelolaan JF bidang kesehatan;
- bb. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pelatihan tenaga cadangan kesehatan dan kader kesehatan;
- cc. penyusunan akun belanja kesehatan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan;
- dd. pelaksanaan mobilisasi dan pemanfaatan sumber pendanaan kesehatan untuk pendanaan upaya kesehatan;
- ee. perhitungan belanja kesehatan termasuk pembiayaan program untuk mencapai standar pelayanan minimal bidang kesehatan;
- ff. pelaksanaan verifikasi, pembayaran, dan pengelolaan bantuan iuran program jaminan kesehatan nasional yang didanai oleh anggaran pemerintah daerah;
- gg. koordinasi dan penguatan tata kelola program jaminan kesehatan nasional;
- hh. pelaksanaan evaluasi efektivitas dan efisiensi pendanaan kesehatan pada provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan;
- ii. pelaksanaan jejaring kerjasama dan kemitraan di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
- jj. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, dan sumber daya kesehatan;

- kk. koordinasi penyidikan dugaan pelanggaran pidana dalam pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, dan sumber daya kesehatan; dan
- ll. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, dan sumber daya kesehatan.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja, program, kegiatan, anggaran, serta bahan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pendanaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengoordinasikan perencanaan, pemenuhan, dan pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut, pelayanan kesehatan lanjutan, sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan, telemedisin, dan rekam medis elektronik sesuai kewenangan Daerah;
- c. mengelola penyelenggaraan perizinan dan registrasi pelayanan klinis, pelayanan penunjang, pelayanan kegawatdaruratan, pelayanan kesehatan khusus lainnya, serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengembangkan tata kelola manajemen, tata kelola klinis, jejaring pelayanan kesehatan lanjutan prioritas, rumah sakit daerah, rumah sakit pendidikan, wahana pendidikan tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan, penelitian klinis, audit medis, audit klinis, peningkatan mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan pencapaian indikator mutu nasional pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut;
- e. mengelola sistem informasi alat kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan, pengamanan alat kesehatan, kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan, manajemen kefarmasian, pelayanan farmasi klinis, serta penguatan tata kelola rantai pasok sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan sertifikasi, penilaian kesesuaian, pembinaan dan pengawasan terhadap sarana produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta mendorong peningkatan penggunaan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri sesuai kewenangan;
- g. mengoordinasikan perencanaan kebutuhan, penyediaan, pendayagunaan, pemindahtugasan, peningkatan kompetensi, pengembangan karier, perlindungan, kesejahteraan, serta pemutakhiran data tenaga medis, tenaga kesehatan, tenaga pendukung, dan tenaga penunjang kesehatan pada lingkup Daerah;
- h. memfasilitasi pengelolaan Jabatan Fungsional bidang kesehatan, pelaksanaan pelatihan tenaga cadangan kesehatan dan kader kesehatan, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. mengendalikan penyelenggaraan pendanaan kesehatan yang meliputi penyusunan akun belanja kesehatan daerah, mobilisasi dan pemanfaatan sumber pendanaan kesehatan, perhitungan belanja kesehatan, verifikasi dan pembayaran bantuan iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta evaluasi efektivitas dan efisiensi pendanaan kesehatan sesuai kewenangan;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, kerja sama dan kemitraan dengan instansi pemerintah, fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi profesi, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
- k. membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, dan sumber daya kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai kewenangan;
- l. mengoordinasikan penanganan dugaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, dan sumber daya kesehatan sesuai kewenangan;
- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pendanaan kesehatan;
- n. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis

Pasal 11

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (f) dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Dinas di lapangan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) termasuk UPT Puskesmas dan UPT Instalasi Farmasi Kabupaten.
- (3) Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat termasuk pengelolaan keuangan UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ayat (2) dapat ditingkatkan statusnya sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

- (4) (Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala UPT sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Di lingkungan Dinas Kesehatan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional masing-masing.

Bagian Kedua Jabatan Pelaksana

Pasal 14

- (1) Jenis dan jumlah kebutuhan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja.
- (2) Nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Kesehatan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Kesehatan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana.
- (6) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di lingkungan Dinas Kesehatan dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Kesehatan dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Uraian tugas Jabatan pelaksana lingkup Dinas Kesehatan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB V

KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas adalah jabatan struktural Eselon II.b. atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris adalah jabatan struktural Eselon III.a. atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang adalah jabatan struktural Eselon III.b. atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural Eselon IV.a. atau jabatan pengawas.

BAB VI

TATA KERJA DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, serta kelompok Jabatan Fungsional dan kelompok Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Dinas maupun instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh PNS beserta Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya personil dan/atau pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penataan dan pengisian personil dan/atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 137) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

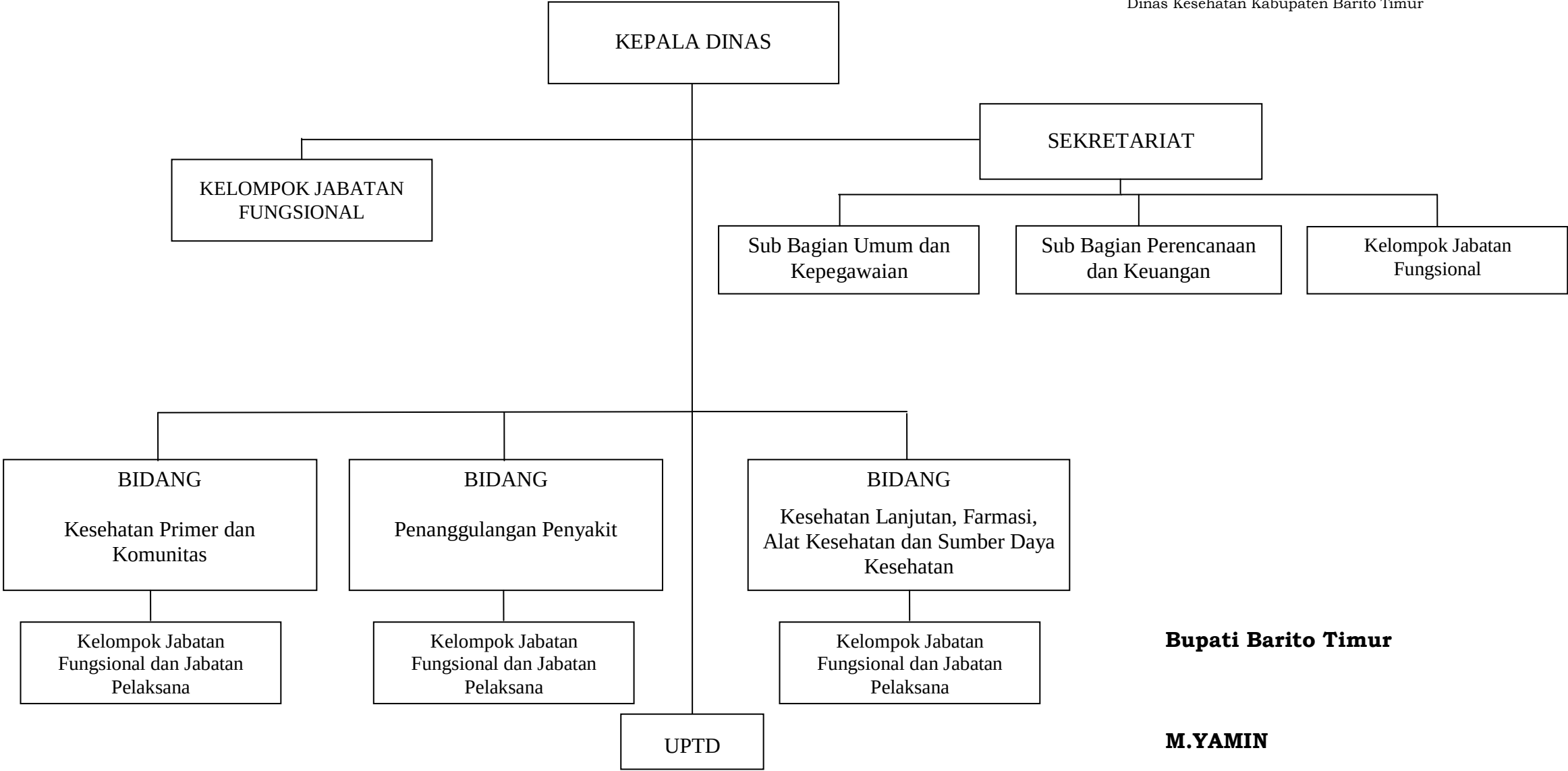
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur

Ditetapkan di Tamiang Layang
Pada tanggal 2026

BUPATI BARITO TIMUR,

M. YAMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN NOMOR



Bupati Barito Timur

M.YAMIN

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO TIMUR
DAN
PERATURAN BUPATI TIMUR NOMOR TAHUN 2026
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO TIMUR

PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR NOMOR 34 TAHUN 2022	PERATURAN BUPATI TIMUR NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO TIMUR	TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BARITO TIMUR, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugasdan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, mengamanatkan bahwa penyetaraan jabatan dilakukan pada instansi Daerah; c. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur; Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BARITO TIMUR, Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, maka Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 34 Tahun 2022 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti; b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan memiliki kekeliruan teknis redaksional dan cacat sistematika penulisan, berupa terlewatinya penomoran beberapa pasal (Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17) serta ketidakberadaan BAB V, sehingga perlu diganti dan dilakukan penyesuaian sistematika penulisan; c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, koordinasi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan diperlukan penyesuaian nomenklatur, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Timur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 8. Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);	4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477) 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 172); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50).
--	---

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : - Daerah adalah Kabupaten Barito Timur. - Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945; - Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. - Pemerintah Daerah adalah Bupati Barito Timur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Barito Timur. - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Barito Timur - Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Timur; - Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Kabupaten Barito Timur. - Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur. - Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur. - Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur. - Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur. - Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. - Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur.	MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : - Daerah adalah Kabupaten Barito Timur. - Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945; - Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. - Pemerintah Daerah adalah Bupati Barito Timur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Barito Timur. - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Barito Timur - Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Timur; - Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Kabupaten Barito Timur. - Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur. - Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur. - Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur. - Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur. - Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. - Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur.

16. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu satuan kerja organisasi Negara. 17. Jabatan Stuktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan PimpinanTinggi Pratama setara eselon II.a dan II.b, Jabatan Administrator setara eselon III.a dan III.b serta jabatan pengawas setara eselon IV.a dan IV.b 18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 19. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.	16. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu satuan kerja organisasi Negara. 17. Jabatan Stuktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan PimpinanTinggi Pratama setara eselon II.a dan II.b, Jabatan Administrator setara eselon III.a dan III.b serta jabatan pengawas setara eselon IV.a dan IV.b 18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 19. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 2 (1) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten Barito Timur di bidang Kesehatan . (2) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur. (3) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Barito Timur di bidang Kesehatan. (4) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang Kesehatan b. pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Kesehatan; e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 3 (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur, terdiri dari: a. Kepala Dinas b. Sekretariat, membawahkan: 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan c. Bidang Kesehatan Masyarakat;	BAB II KEDUDUKAN, TUGAS FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 2 (1) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten Barito Timur di bidang Kesehatan. (2) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur. (3) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Barito Timur di bidang Kesehatan. (4) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang Kesehatan b. pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Kesehatan; e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 3 (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur, terdiri dari: a. Kepala Dinas b. Sekretariat, membawahkan: 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan; f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); g. Kelompok Jabatan Fungsional; (2) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	c. Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas; d. Bidang Penanggulangan Penyakit; e. Bidang Kesehatan Lanjutan, Farmasi, Alat Kesehatan, dan Sumber Daya Kesehatan; f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); g. Kelompok Jabatan Fungsional; (2) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 5	BAB III TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 4
(1) Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesehatan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan, mengadakan Koordinasi dan kerjasama dengan Instansi lain guna pelaksanaan tugas berjalan dengan baik. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan; d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; e. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh kepala daerah terkait dengan urusan kesehatan; dan f. pelaksanaan koordinasi tugas dengan Dinas dan Instansi terkait.	(1) Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan primer dan komunitas, penanggulangan penyakit, kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan primer dan komunitas, penanggulangan penyakit, kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan; c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan primer dan komunitas, penanggulangan penyakit, kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan; d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan primer dan komunitas, penanggulangan penyakit, kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan; e. pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

a. merumuskan, menetapkan serta melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Kesehatan dalam rangka kelancaran tugas;

b. menyusun kebijakan teknis urusan Kesehatan sesuai visi misi berdasarkan rencana program sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;

d. menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD dalam urusan Kesehatan sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

e. menyiapkan bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan dalam urusan Kesehatan sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati;

f. menyiapkan bahan-bahan LKPJ dalam urusan Kesehatan sebagai bahan penyusunan LKPJ akhir masa jabatan Bupati;

g. menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan sebagai pertanggungjawaban kepada Bupati;

h. melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi;

- i. menyusun laporan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan sebagai pertanggungjawaban Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- j. menilai sasaran kinerja pegawai terhadap bawahan;
- k. melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pada unit pelaksana teknis dinas dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas Kesehatan;
- l. mengkoordinasikan dan menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh Pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat memiliki fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan;
 - d. pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. membantu Kepala Dinas dalam menjalankan tugas Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Perlengkapan dan Keuangan;
 - b. merencanakan Operasional rencana dan program kerja Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas berdasarkan Renstra dan Renja;
 - c. memimpin, mendistribusikan, mengarahkan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Sub Bagian, sesuai bidang tugasnya;
 - d. membina, mendisiplinkan, memotivasi pegawai serta memelihara kemampuan berprestasi pegawai di Sekretariat dan UPTD Dinas Kesehatan, dalam rangka peningkatan produktifitas kerja dan mengembangkan karier pegawai;
 - e. menilai Sasaran Kinerja Pegawai para kepala Sub Bagian lingkup Sekretariat dan UPT Dinas Kesehatan;
 - f. mengoreksi, memaraf, dan menyempurnakan konsep-konsep naskah

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL), serta pemangku kepentingan terkait di bidang kesehatan primer, penanggulangan penyakit, pelayanan lanjutan, kefarmasian, alat kesehatan, pembiayaan, dan sumber daya manusia kesehatan;

- g. memberikan rekomendasi teknis perizinan dan pembinaan operasional fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan sesuai kewenangan;
- h. Melaksanakan evaluasi dan melaporkan kinerja penyelenggaraan urusan kesehatan mencakup pencapaian target program kesehatan primer dan komunitas, pengendalian penyakit, pelayanan lanjutan, ketersediaan farmasi dan alkes, efektivitas pendanaan kesehatan, serta tata kelola sumber daya manusia kesehatan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- i. mengendalikan penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, akuntabilitas kinerja, dan pembinaan kedisiplinan serta karier Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Kesehatan;
- j. melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi;
- k. Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pada unit pelaksana teknis dinas dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas Kesehatan;
- l. Mengoordinasikan dan menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh Pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat memiliki fungsi:
 - a. koordinasi, sinkronisasi, penyusunan, dan evaluasi capaian rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
 - b. pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan;
 - c. pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik/kekayaan daerah;
 - d. pengelolaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - e. sinkronisasi perencanaan strategis, program, dan anggaran rumah sakit daerah dan satuan kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
 - f. koordinasi dan evaluasi pengelolaan sumber daya manusia dan kinerja keuangan pada rumah sakit daerah dan satuan kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
 - g. penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain, rumusan perjanjian kerja sama, dan pelaksanaan advokasi hukum;
 - h. penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
 - i. fasilitasi implementasi reformasi birokrasi;
 - j. pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas Kesehatan;
 - k. pengelolaan hubungan masyarakat, informasi publik, dan pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - l. koordinasi dan pengelolaan data dan sistem informasi bidang kesehatan;
 - m. koordinasi dan pengelolaan kearsipan;
 - n. koordinasi dan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi standar pelayanan minimal bidang kesehatan;
 - o. koordinasi dan fasilitasi dukungan manajemen kolaborasi pelaksanaan fungsi lintas bidang;

dinas di lingkup tugas Sekretariat; g. menelaah, menyusun dan mengkaji peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya; h. menyusun perumusan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta evaluasi dan monitoring perkembangan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Perlengkapan dan Keuangan; i. menyusun standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal lingkup Dinas Kesehatan; j. melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh Pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.	p. pengelolaan sistem pengendalian intern pemerintah termasuk manajemen risiko; q. koordinasi, fasilitasi, dan tindak lanjut hasil rekomendasi pengawasan dan penyidikan dugaan pelanggaran pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan; r. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan s. pelaksanaan urusan administrasi dan rumah tangga Dinas Kesehatan. (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut : a. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja bulanan/tahunan, program prioritas, dan anggaran Dinas Kesehatan secara integratif; b. mengoordinasikan dan memfasilitasi penataan struktur organisasi, analisis jabatan, analisis beban kerja, peta proses bisnis, Standar Operasional Prosedur (SOP), penyusunan rencana aksi dan implementasi reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, serta evaluasi tata laksana di lingkungan Dinas Kesehatan; c. mengoordinasikan dan mengendalikan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penyusunan register risiko, serta pemantauan mitigasi risiko organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan; d. mengoordinasikan pelayanan teknis administrasi umum, persuratan, kearsipan, keprotokolan, hubungan masyarakat, publikasi informasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, dan rumah tangga Dinas Kesehatan.; e. mengendalikan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi perencanaan, penataan formasi, pembinaan disiplin, pengembangan karier dan kesejahteraan pegawai; f. mengoordinasikan penatausahaan, pembukuan, perbendaharaan, verifikasi pertanggungjawaban keuangan, dan penyusunan laporan keuangan dinas; g. memimpin penataan, pengamanan, pemeliharaan, serta penyusunan laporan inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) dan logistik kantor; h. menyinkronkan perencanaan dan mengevaluasi pengelolaan sumber daya manusia serta kinerja keuangan pada rumah sakit daerah dan satuan kerja yang menerapkan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); i. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan draft peraturan perundang-undangan, produk hukum daerah bidang kesehatan, pemberian advokasi hukum, penyusunan perjanjian kerja sama, pengelolaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko, tindak lanjut atas hasil temuan/rekomendasi pengawasan APIP/BPK serta pengawasan pelaksanaan kebijakan kesehatan; j. mengoordinasikan pengelolaan data base kesehatan, integrasi sistem informasi kesehatan, monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, serta integrasi pemenuhan dukungan manajemen kolaborasi antar bidang di internal Dinas Kesehatan; k. mengevaluasi dan melaporkan ketercapaian program kerja kesekretariatan, akumulasi kinerja Dinas Kesehatan, serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya secara berkala kepada Kepala Dinas; dan l. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Pasal 7 (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Kesehatan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan	Paragraf 1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Pasal 6 (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Kesehatan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan

Kuangan mempunyai fungsi; a. penyusunan bahan kebijakan dibidang Perencanaan dan Keuangan; b. penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi, dibidang Perencanaan dan Keuangan; c. pelaksanaan Penyelenggaraan Perencanaan dan Keuangan; d. pelaksanaan Pemantauan pelaksanaan dibidang Perencanaan dan Keuangan; e. penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakan dibidang Perencanaan dan Keuangan; dan f. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Perencanaan dan Keuangan kepada Sekretaris. (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut : a. membantu Sekretaris dalam menjalankan tugas di bidang Perencanaan dan Keuangan; b. menyusun Rencana Kerja Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ; c. menilai Sasaran Kinerja Pegawai di lingkup Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; d. melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD), dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ); e. menyusun dan mempersiapkan RKA dan DPA Dinas Kesehatan, baik murni maupun perubahannya; f. melaksanakan tugas penatausahaan keuangan dan teknis pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban keuangan; g. melaksanakan penyelenggaraan SPD, SPP dan SPM serta melaksanakan verifikasi SPP dan SPJ Perjalanan Dinas Pegawai; h. melaksanakan pengelolaan gaji/honorarium/tunjangan pegawai negeri sipil, PHT, PHL; i. membuat dan menyusun data pajak tahunan pegawai negeri sipil; j. mengendalikan tugas anggaran dan pembukuaan, verifikasi dan perbendaharaan; dan k. melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh Pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pasal 8 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan penyusunan, penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan serta pelaporan penyelenggaraan urusan di bidang Umum dan Kepegawaian. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan kebijakan Pemerintah daerah dibidang Umum dan Kepegawaian; b. penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi, dibidang Umum dan Kepegawaian; c. pelaksanaan Penyelenggaraan Umum dan Kepegawaian; d. pelaksanaan Pemantauan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Umum dan Kepegawaian;	Kuangan mempunyai fungsi; a. penyusunan bahan kebijakan dibidang Perencanaan dan Keuangan; b. penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi di bidang Perencanaan dan Keuangan; c. pelaksanaan Penyelenggaraan Perencanaan dan Keuangan; d. pelaksanaan Pemantauan pelaksanaan dibidang Perencanaan dan Keuangan; e. penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakan dibidang Perencanaan dan Keuangan;dan f. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Perencanaan dan Keuangan kepada Sekretaris. (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: a. Membantu Sekretaris Sekretaris dalam menjalankan tugas di bidang Perencanaan dan Keuangan; b. menyusun Rencana Kerja Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Subbagian Perencanaan dan Keuangan; c. menilai Sasaran Kinerja Pegawai di lingkup Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; d. melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD); dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ); e. menyusun dan mempersiapkan RKA dan DPA Dinas Kesehatan, baik murni maupun perubahannya; f. melaksanakan tugas penatausahaan keuangan dan teknis pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban keuangan; g. melaksanakan penyelenggaraan SPD, SPP dan SPM serta melaksanakan verifikasi SPP dan SPJ Perjalanan Dinas Pegawai; h. melaksanakan pengelolaan gaji/honorarium/tunjangan Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Non ASN; i. membuat dan menyusun data pajak tahunan Aparatur Sipil Negara; j. Mengendalikan tugas anggaran dan pembukuaan, verifikasi dan perbendaharaan; dan k. melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh Pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pasal 7 (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan penyusunan,penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan serta pelaporan penyelenggaraan urusan di bidang Umum dan Kepegawaian. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan kebijakan Pemerintah daerah dibidang Umum dan Kepegawaian; b. penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi, dibidang Umum dan Kepegawaian; c. pelaksanaan Penyelenggaraan Umum dan Kepegawaian; d. pelaksanaan Pemantauan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Umum dan Kepegawaian;
--	--

e. penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Umum dan Kepegawaian;dan f. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Umum dan Kepegawaian kepada Sekretaris. (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut : a. membantu Sekretaris dalam menjalankan tugas di bidang Umum dan Kepegawaian; b. menyusun Rencana Kerja Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; c. menilai Sasaran Kinerja Pegawai di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; d. melaksanakan pendistribusian surat-surat atau naskah dan kearsipan dinas sesuai petunjuk pimpinan; e. melaksanakan pengaturan dan pengurusan ruangan kantor/gedung Dinas Kesehatan; f. melaksanakan penyelenggaraan dan ketersediaan air kantor, listrik, gedung pertemuan/aula, kebersihan, taman, serta seluruh penyelenggaraan umum pada Umum dan Kepegawaian; g. melaksanakan pengamanan, pemeliharaan kantor, gedung, rumah dinas/ jabatan, aula, bangunan lainnya, kendaraan roda dua/empat yang merupakan asset tetap; h. melaksanakan tugas pengelolaan dan penatausahaan aset sesuai ketentuan perundang-undangan; i. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, ketatausahaan kepegawaian, bimbingan teknis aparatur, disiplin pegawai negeri sipil/aparatur, pembagian dan penempatan pegawai; j. menyusun analisis jabatan (anjab), analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan pelaksanaan evaluasi kelembagaan;dan k. melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh Pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Ketiga Bidang Kesehatan Masyarakat Pasal 9 (1) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Masyarakat memiliki fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas tugas bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :	e. penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Umum dan Kepegawaian;dan f. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Umum dan Kepegawaian kepada Sekretaris. (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: a. membantu Sekretaris dalam menjalankan tugas di bidang Umum dan Kepegawaian; b. menyusun Rencana Kerja Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; c. menilai Sasaran Kinerja Pegawai di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; d. melaksanakan pendistribusian surat-surat atau naskah dan kearsipan dinas sesuai petunjuk pimpinan; e. melaksanakan pengaturan dan pengurusan ruangan kantor/gedung Dinas Kesehatan; f. melaksanakan penyelenggaraan dan ketersediaan air kantor, listrik, gedung pertemuan/aula, kebersihan, taman, serta seluruh penyelenggaraan umum pada Umum dan Kepegawaian; g. melaksanakan pengamanan, pemeliharaan kantor, gedung, rumah dinas/jabatan, aula, bangunan lainnya, kendaraan roda dua/empat yang merupakan aset tetap; h. melaksanakan tugas pengelolaan dan penatausahaan aset sesuai ketentuan perundang-undangan; i. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, ketatausahaan kepegawaian, bimbingan teknis aparatur, disiplin pegawai negeri sipil/aparatur, pembagian dan penempatan pegawai; j. menyusun analisis jabatan (anjab), analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan pelaksanaan evaluasi kelembagaan;dan k. melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh Pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Ketiga Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas Pasal 8 (1) Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang pelayanan kesehatan keluarga, pelayanan kesehatan kelompok rentan, promosi kesehatan dan kesehatan komunitas, serta tata kelola, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan primer dan komunitas berdasarkan program prioritas nasional dan peta epidemiologi wilayah; b. penyelenggaraan upaya kesehatan dan gizi berdasarkan siklus hidup; c. penyelenggaraan upaya kesehatan di tatanan satuan pendidikan, tempat kerja, masyarakat termasuk pos pelayanan terpadu; d. penyelenggaraan pembudayaan hidup sehat; e. perencanaan, pemenuhan dan penyediaan sarana, prasarana, alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, laboratorium kesehatan masyarakat, dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional; f. penyelenggaraan tata kelola manajemen pelayanan kesehatan primer; g. penyelenggaraan tata kelola manajemen pelayanan kesehatan tradisional;
--	---

a. merencanakan operasional, penyusunan program, petunjuk teknis, dan mengendalikan kegiatan operasional Bidang Kesehatan Masyarakat; b. menyampaikan bahan dan menyelenggarakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Bidang Kesehatan Masyarakat dalam rangka kelancaran tugas; c. mengumpulkan bahan-bahan, menganalisa, dan menyusun bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Kesehatan Masyarakat sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Dinas Kesehatan; d. mengumpulkan bahan-bahan, menganalisa, dan menyusun bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati Bidang Kesehatan Masyarakat sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati; e. mengumpulkan bahan-bahan, menganalisa, dan menyusun bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati pada Bidang Kesehatan Masyarakat sebagai bahan penyusunan bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati; f. menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat yang akan dikoordinasikan oleh Sekretariat sebagai pertanggungjawaban Kepala Dinas Kesehatan kepada Bupati; g. menyusun standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal lingkup Bidang Kesehatan Masyarakat; h. mengelola, menganalisa laporan-laporan, mengendalikan dan mengevaluasi serta mengkoordinasikan seksi-seksi yang ada pada Bidang Kesehatan Masyarakat; i. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier; j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan k. melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh Pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.	h. penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer pada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, kawasan hutan, dan komunitas adat terpencil termasuk modifikasi layanan kesehatan; i. penyelenggaraan layanan kesehatan pada kelompok khusus/rentan meliputi lanjut usia, orang dengan gangguan jiwa, penyandang disabilitas, korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, pengguna narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; j. penyelenggaraan peningkatan dan penjaminan mutu di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, laboratorium kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan tradisional melalui registrasi, perizinan dan akreditasi; k. pelaksanaan jejaring kerja sama dan kemitraan di bidang pelayanan kesehatan primer dan komunitas; l. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan primer dan komunitas; m. Koordinasi penyidikan dugaan pelanggaran pidana terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan primer dan komunitas; dan n. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan primer dan komunitas. (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja, program, kegiatan, anggaran, serta bahan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan primer dan komunitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menyelenggarakan upaya kesehatan primer dan upaya perbaikan gizi masyarakat berdasarkan siklus hidup, termasuk pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lanjut usia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. menyelenggarakan upaya kesehatan di tatanan satuan pendidikan, tempat kerja, keluarga, masyarakat, Pos Pelayanan Terpadu, dan bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat lainnya serta pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat; d. mengelola perencanaan, pemenuhan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana, prasarana, serta alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, laboratorium kesehatan masyarakat, dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional sesuai kewenangan Daerah; e. menyelenggarakan tata kelola manajemen pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer di daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, kawasan hutan, komunitas adat terpencil, dan wilayah dengan kondisi khusus melalui modifikasi layanan kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat; g. menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi kelompok khusus dan kelompok rentan yang meliputi lanjut usia, orang dengan gangguan jiwa, penyandang disabilitas, korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pengguna narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai kewenangan Daerah; h. penyelenggaraan peningkatan mutu dan penjaminan mutu pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, laboratorium kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan tradisional melalui registrasi, perizinan, akreditasi, serta pemenuhan standar pelayanan; i. mengoordinasikan pelaksanaan jejaring kerja sama dan kemitraan dengan kementerian/lembaga, perangkat daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi profesi, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan kesehatan primer dan komunitas; j. membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan, standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan primer dan komunitas pada Unit Pelaksana Teknis Daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pemangku kepentingan sesuai kewenangan Daerah; k. mengoordinasikan penanganan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan primer dan komunitas sesuai kewenangan Daerah; l. mengembangkan sistem informasi, pengelolaan data, dan analisis capaian program kesehatan primer dan komunitas sebagai dasar perencanaan, pengambilan keputusan, dan peningkatan kualitas pelayanan;
--	---

Bagian Keempat
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pasal 10

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit memiliki fungsi :
- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. merencanakan operasional, penyusunan program, petunjuk teknis, dan mengendalikan kegiatan operasional Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - b. menyampaikan bahan dan menyelenggarakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam rangka kelancaran tugas;
 - c. mengumpulkan bahan-bahan, menganalisa, dan menyusun bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Dinas Kesehatan;
 - d. mengumpulkan bahan-bahan, menganalisa, dan menyusun bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati;
 - e. menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang akan dikoordinasikan oleh Sekretariat sebagai pertanggungjawaban Kepala Dinas Kesehatan kepada Bupati;
 - f. mengelola pembinaan dan memfasilitasi pelayanan surveilans, imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian

- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program serta kegiatan di bidang kesehatan primer dan komunitas sebagai bahan penyempurnaan kebijakan dan peningkatan kinerja organisasi;
- n. memberikan saran, pertimbangan teknis, dan rekomendasi kepada Kepala Dinas mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan primer dan komunitas;
- o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Penanggulangan Penyakit
Pasal 9

- (1) Bidang Penanggulangan Penyakit mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang penanggulangan penyakit tidak menular, penyakit menular, pengelolaan imunisasi, surveilans dan karantina kesehatan, dan kesehatan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanggulangan Penyakit menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang penanggulangan penyakit berdasarkan program prioritas nasional dan peta epidemiologi wilayah;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan surveilans, edukasi dan komunikasi risiko, deteksi dini, dan pengendalian faktor risiko dalam upaya penanggulangan penyakit;
 - c. koordinasi dan pelaksanaan kewaspadaan dini dan respons kejadian luar biasa, wabah, dan/atau bencana, termasuk krisis kesehatan;
 - d. fasilitasi dan pengelolaan imunisasi;
 - e. koordinasi dan pelaksanaan surveilans dan respons penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dan kejadian ikutan pasca imunisasi;
 - f. fasilitasi dan koordinasi pengelolaan dan pelaksanaan pemberian obat pencegahan;
 - g. koordinasi dan pelaksanaan kesehatan lingkungan meliputi surveilans kesehatan lingkungan, penyehatan, pengamanan, dan pengendalian media lingkungan, kondisi matra, dan ancaman global perubahan iklim serta kebencanaan;
 - h. pelaksanaan deteksi dini dan respons kejadian luar biasa, wabah, penanggulangan penyakit serta kesehatan lingkungan pada kondisi matra termasuk pada situasi khusus seperti pada penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, arus mudik, dan event daerah/nasional/internasional
 - i. fasilitasi dan koordinasi pengembangan dan penerapan inovasi/teknologi tepat guna yang mendukung upaya penanggulangan penyakit;
 - j. pelaksanaan jejaring dan kemitraan di bidang penanggulangan penyakit;
 - k. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan penyakit;
 - l. koordinasi penyidikan dugaan pelanggaran pidana terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan penyakit; dan
 - m. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanggulangan penyakit.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja, program, kegiatan, anggaran, serta bahan perumusan kebijakan operasional di bidang penanggulangan penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa lingkup Kabupaten; g. melakukan koordinasi antara Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan Lintas Sektor dan Lintas Program; h. menyelenggarakan kegiatan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa lingkup Kabupaten; i. menyelenggarakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pengendalian penyakit; j. menyusun standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal lingkup Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; k. memberikan bimbingan teknis dan supevisi di bidang surveilans, imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa; l. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier; m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan n. melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh Pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.	undangan; b. mengoordinasikan penyelenggaraan surveilans kesehatan, edukasi dan komunikasi risiko, deteksi dini, serta pengendalian faktor risiko penyakit berdasarkan program prioritas nasional dan peta epidemiologi wilayah; c. mengoordinasikan pelaksanaan kewaspadaan dini, respons kejadian luar biasa, wabah, bencana, dan krisis kesehatan sebagai bagian dari upaya penanggulangan penyakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. mengelola penyelenggaraan program imunisasi, surveilans penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, penanganan kejadian ikutan pasca imunisasi, serta pemberian obat pencegahan sesuai kewenangan Daerah; e. melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan kesehatan lingkungan yang meliputi surveilans kesehatan lingkungan, penyehatan, pengamanan, dan pengendalian media lingkungan serta pengendalian dampak perubahan iklim dan kebencanaan terhadap kesehatan; f. melaksanakan penanggulangan penyakit dan kesehatan lingkungan pada kondisi matra serta situasi khusus, termasuk penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, arus mudik, dan kegiatan daerah, nasional, maupun internasional sesuai kewenangan Daerah; g. memfasilitasi pengembangan dan penerapan inovasi serta teknologi tepat guna dalam rangka mendukung penyelenggaraan program penanggulangan penyakit; h. mengoordinasikan pelaksanaan jejaring kerja sama dan kemitraan dengan kementerian/lembaga, perangkat daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi profesi, dunia usaha, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan penanggulangan penyakit; i. membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan, standar pelayanan, pedoman teknis, dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan penyakit pada Unit Pelaksana Teknis Daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pemangku kepentingan sesuai kewenangan Daerah; j. mengoordinasikan penanganan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan penyakit sesuai kewenangan Daerah; k. mengembangkan sistem informasi, pengelolaan data, dan analisis epidemiologi sebagai dasar penyusunan kebijakan, perencanaan program, dan pengambilan keputusan di bidang penanggulangan penyakit; l. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program serta kegiatan di bidang penanggulangan penyakit sebagai bahan peningkatan kinerja dan penyempurnaan kebijakan; m. memberikan saran, pertimbangan teknis, dan rekomendasi kepada Kepala Dinas mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan penyakit; n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kelima Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Pasal 11 (1) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang	Bagian Kelima Bidang Kesehatan Lanjutan, Farmasi, Alat Kesehatan, dan Sumber Daya Kesehatan Pasal 10 (1) Bidang Kesehatan Lanjutan, Farmasi, Alat Kesehatan, dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, perencanaan, penyediaan, pendayagunaan, pengelolaan mutu, pembinaan, dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan serta pendanaan kesehatan.

Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan memiliki Fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; dan e. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan. (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut : a. merencanakan operasional, penyusunan program, petunjuk teknis, dan mengendalikan kegiatan operasional Bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan; b. menyampaikan bahan dan menyelenggarakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Bidang pelayanan kesehatan, kefarmasian, alkes dan PKRT serta SDM kesehatan dalam rangka kelancaran tugas; c. mengumpulkan bahan-bahan, menganalisa, dan menyusun bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang pelayanan kesehatan, kefarmasian, alkes dan PKRT serta SDM kesehatan sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Dinas Kesehatan; d. mengumpulkan bahan-bahan, menganalisa, dan menyusun bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati Bidang pelayanan kesehatan, kefarmasian, alkes dan PKRT serta SDM kesehatan sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati; e. mengumpulkan bahan-bahan, menganalisa, dan menyusun bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati pada Bidang pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alkes serta SDM kesehatan sebagai bahan penyusunan bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati; f. menyusun bahan-bahan advokasi dan mengendalikan pelaksana teknis kegiatan lingkup Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan; g. menyusun standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal lingkup Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan; h. mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan Mutu Puskesmas dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai standart akreditasi puskesmas; i. mengkoordinasi kegiatan peningkatan kapasitas SDM melalui perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM pada fasilitas kesehatan; j. mengkoordinasi pelaksanaan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi tingkat kabupaten; k. mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pemeriksaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP; l. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier;	(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kesehatan Lanjutan, Farmasi, Alat Kesehatan, dan Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, dan sumber daya kesehatan berdasarkan program prioritas nasional dan peta epidemiologi wilayah; b. koordinasi, perencanaan, dan fasilitasi pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut berdasarkan program prioritas nasional dan peta epidemiologi wilayah; c. koordinasi, perencanaan, dan fasilitasi pemenuhan pelayanan kesehatan lanjutan berdasarkan program prioritas nasional dan peta epidemiologi wilayah; d. pengelolaan perizinan dan registrasi pelayanan klinis, pelayanan penunjang, kegawatdaruratan, dan pelayanan kesehatan khusus lainnya, serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut; e. koordinasi pelaksanaan telemedisin dan rekam medis elektronik; f. penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan; g. koordinasi pengampunan jejaring pelayanan kesehatan lanjutan prioritas dan wahana pendidikan tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan serta penelitian klinis di rumah sakit; h. fasilitasi tata kelola manajemen dan tata kelola klinis pada pelayanan kesehatan lanjutan; i. penguatan tata kelola rumah sakit daerah dan rumah sakit pendidikan; j. koordinasi pengelolaan audit medis/audit klinis rumah sakit dan pelaksanaan standar pelayanan kesehatan lanjutan pada program jaminan kesehatan; k. fasilitasi pelaksanaan akreditasi, peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien, serta pencapaian indikator mutu nasional di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut; l. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi alat, sarana, dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut; m. pelaksanaan sertifikasi dan penilaian kesesuaian sarana produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga; n. pengelolaan kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan; o. pengelolaan manajemen kefarmasian dan pelayanan farmasi klinis; p. pembinaan dan pengawasan sarana produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi; q. pengembangan dan penguatan tata kelola rantai pasok sediaan farmasi dan alat kesehatan; r. peningkatan penggunaan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri; s. pengelolaan pengamanan alat dan fasilitas kesehatan; t. perencanaan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah; u. penyediaan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah; v. pendayagunaan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah; w. koordinasi pemindahtugasan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah; x. peningkatan mutu, kompetensi, dan pengembangan karier tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah; y. pelaksanaan urusan kesejahteraan dan perlindungan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah; z. pengelolaan data termasuk pemutakhiran data tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah;
---	--

m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; n. memberikan saran dan pertimbangan teknis Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan kepada atasan;dan o. melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh Pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.	aa. pengelolaan JF bidang kesehatan; bb. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pelatihan tenaga cadangan kesehatan dan kader kesehatan; cc. penyusunan akun belanja kesehatan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan; dd. pelaksanaan mobilisasi dan pemanfaatan sumber pendanaan kesehatan untuk pendanaan upaya kesehatan; ee. perhitungan belanja kesehatan termasuk pembiayaan program untuk mencapai standar pelayanan minimal bidang kesehatan; ff. pelaksanaan verifikasi, pembayaran, dan pengelolaan bantuan iuran program jaminan kesehatan nasional yang didanai oleh anggaran pemerintah daerah; gg. koordinasi dan penguatan tata kelola program jaminan kesehatan nasional; hh. pelaksanaan evaluasi efektivitas dan efisiensi pendanaan kesehatan pada provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan; ii. pelaksanaan jejaring kerjasama dan kemitraan di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, dan sumber daya kesehatan; jj. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, dan sumber daya kesehatan; kk. koordinasi penyidikan dugaan pelanggaran pidana dalam pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, dan sumber daya kesehatan; dan ll. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, dan sumber daya kesehatan. (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja, program, kegiatan, anggaran, serta bahan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pendanaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. mengoordinasikan perencanaan, pemenuhan, dan pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut, pelayanan kesehatan lanjutan, sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan, telemedisin, dan rekam medis elektronik sesuai kewenangan Daerah; c. mengelola penyelenggaraan perizinan dan registrasi pelayanan klinis, pelayanan penunjang, pelayanan kegawatdaruratan, pelayanan kesehatan khusus lainnya, serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. mengembangkan tata kelola manajemen, tata kelola klinis, jejaring pelayanan kesehatan lanjutan prioritas, rumah sakit daerah, rumah sakit pendidikan, wahana pendidikan tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan, penelitian klinis, audit medis, audit klinis, peningkatan mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan pencapaian indikator mutu nasional pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut; e. mengelola sistem informasi alat kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan, pengamanan alat kesehatan, kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan, manajemen kefarmasian, pelayanan farmasi klinis, serta penguatan tata kelola rantai pasok sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; f. melaksanakan sertifikasi, penilaian kesesuaian, pembinaan dan pengawasan terhadap sarana produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta mendorong peningkatan penggunaan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri sesuai kewenangan; g. mengoordinasikan perencanaan kebutuhan, penyediaan, pendayagunaan, pemindahtugasan, peningkatan kompetensi, pengembangan karier, perlindungan, kesejahteraan, serta pemutakhiran data tenaga medis, tenaga kesehatan, tenaga pendukung, dan tenaga penunjang kesehatan pada lingkup Daerah; h. memfasilitasi pengelolaan Jabatan Fungsional bidang kesehatan, pelaksanaan pelatihan tenaga
---	--

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis
Pasal 12

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Dinas di lapangan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) termasuk UPT Puskesmas dan UPT Instalasi Farmasi Kabupaten.
- (3) Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat termasuk pengelolaan keuangan UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat ditingkatkan statusnya sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (4) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala UPT sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-

- cadangan kesehatan dan kader kesehatan, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. mengendalikan penyelenggaraan pendanaan kesehatan yang meliputi penyusunan akun belanja kesehatan daerah, mobilisasi dan pemanfaatan sumber pendanaan kesehatan, perhitungan belanja kesehatan, verifikasi dan pembayaran bantuan iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta evaluasi efektivitas dan efisiensi pendanaan kesehatan sesuai kewenangan;
 - j. mengoordinasikan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, kerja sama dan kemitraan dengan instansi pemerintah, fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi profesi, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
 - k. membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, dan sumber daya kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai kewenangan;
 - l. mengoordinasikan penanganan dugaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, dan sumber daya kesehatan sesuai kewenangan;
 - m. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pendanaan kesehatan;
 - n. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
 - o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis
Pasal 11

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (f) dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Dinas di lapangan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) termasuk UPT Puskesmas dan UPT Instalasi Farmasi Kabupaten.
- (3) Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat termasuk pengelolaan keuangan UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat ditingkatkan statusnya sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (4) (Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala UPT sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

undangan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu
Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Di lingkungan Dinas Kesehatan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional masing-masing.

Bagian Kedua
Jabatan Pelaksana

Pasal 18

- (1) Jenis dan jumlah kebutuhan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja.
- (2) Nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Kesehatan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Kesehatan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana.
- (6) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di lingkungan Dinas Kesehatan dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Kesehatan dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Uraian tugas Jabatan pelaksana lingkup Dinas Kesehatan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu
Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Di lingkungan Dinas Kesehatan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional masing-masing.

Bagian Kesatu
Jabatan Pelaksana

Pasal 14

- (1) Jenis dan jumlah kebutuhan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja.
- (2) Nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Kesehatan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Kesehatan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana.
- (6) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di lingkungan Dinas Kesehatan dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Kesehatan dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Uraian tugas Jabatan pelaksana lingkup Dinas Kesehatan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB VI
KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas adalah jabatan struktural Eselon II.b. atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris adalah jabatan struktural Eselon III.a. atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang adalah jabatan struktural Eselon III.b. atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural Eselon IV.a. atau jabatan pengawas.

BAB VII
TATA KERJA DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, serta kelompok Jabatan Fungsional dan kelompok Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Dinas maupun instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V
KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas adalah jabatan struktural Eselon II.b. atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris adalah jabatan struktural Eselon III.a. atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang adalah jabatan struktural Eselon III.b. atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural Eselon IV.a. atau jabatan pengawas.

BAB VII
TATA KERJA DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, serta kelompok Jabatan Fungsional dan kelompok Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Dinas maupun instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh PNS beserta Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya personil dan/atau pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penataan dan pengisian personil dan/atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 137) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 14 Nopember 2022

BUPATI BARITO TIMUR,
Ttd

AMPERA A.Y. MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 14 Nopember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,

ttd

PANAHAAN MOETAR

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh PNS beserta Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya personil dan/atau pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penataan dan pengisian personil dan/atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 137) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang
Layang pada tanggal
BUPATI BARITO TIMUR,

ttd

M. YAMIN

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,

ttd

MISNOHARTAKU



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN

Jalan Sutan Syahrir No.17 Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah
Telp. 0532 - 21404 Email: rsudpbun@gmail.com Website: rssi.kotawaringinbaratkab.go.id



Kepada:

Yth. Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Tengah

di-

PANGKALAN BUN

SURAT PENGANTAR

Nomor: 000.7/46/RSSI.PRC/2026

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Surat Permohonan Validasi	1 (satu) berkas.	Dikirim dengan hormat untuk diketahui dan diproses sebagaimana mestinya.

Pangkalan Bun, 12 Februari 2026

Ditandatangani Secara Elektronik oleh:
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun,



dr. FACHRUDDIN, M.Kes.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197111212002121005



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN
PANGKALAN BUN

Jalan Sutan Syahrir No.17, Madurejo, Arut Selatan, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah 74112
Telp. 0532 – 21404, Pos-el rsudpbun@gmail.com, Laman rssi.kotawaringinbaratkab.go.id



Pangkalan Bun, 12 Februari 2026

Nomor : 000.7/45/RSSI.PRC/2026
Lampiran : -
Hal : Permohonan Validasi dan Update
ASPAK

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah

di-

Palangka Raya

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: **YR.01.02/D.II/295/2026** tanggal **4 Februari 2026** perihal Update Standar Kompetensi Pelayanan Rumah Sakit Berbasis Kompetensi, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. RSUD Sultan Imanuddin telah menyelesaikan pemutakhiran (*update*) data ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) pada aplikasi ASPAK sesuai dengan kondisi terkini di lapangan dengan update data mencapai 100%.
2. Pemutakhiran data tersebut dilakukan sebagai syarat mutlak untuk melakukan sinkronisasi kompetensi layanan pada aplikasi **RS Online** sebelum batas waktu yang ditetapkan Kementerian Kesehatan, yaitu tanggal **28 Februari 2026**.
3. Agar proses sinkronisasi data ke RS Online dapat berjalan lancar, diperlukan status data ASPAK yang telah **divalidasi** oleh Dinas Kesehatan.
4. Untuk koordinasi dan konfirmasi terkait hal tersebut diatas, dapat menghubungi PIC data ASPAK RSSI Pangkalan Bun contact person : **082351512126** (Tengku Tien Novita, S.Farm, jabatan : Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pengelolaan Aset sebagai Ketua Tim ASPAK RSSI) :

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu dalam mendukung kelancaran pelaporan data fasilitas pelayanan kesehatan, kami ucapkan terima kasih.



Pangkalan Bun, 12 Februari 2026
Ditandatangani Secara Elektronik oleh:
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun,

dr. FACHRUDDIN, M.Kes
NIP. 19711121 200212 2 015

Nomor : PR.01.07/A.I/2759/2026
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : Undangan Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Assessment
Pendanaan Program ATM dan Audit Kinerja Program
Pendampingan Tata Kelola Program Kesehatan

10 Agustus 2026

Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan (daftar terlampir)
2. Tim Pelaksana Assessment Pembiayaan ATM
3. Tim Pelaksana Audit Kinerja Program Pendampingan

Di tempat

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Assessment Determinan Kebijakan dan Fiskal pada Pendanaan Program AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM) di Indonesia dan Audit Kinerja Program Pendampingan Tata Kelola Program Kesehatan, Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Assessment dan Audit Kinerja Program.

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk menyampaikan gambaran umum pelaksanaan kegiatan, ruang lingkup, metode pengumpulan data, kebutuhan data dan informasi, serta mekanisme koordinasi antara Tim Pelaksana dan Dinas Kesehatan selama pelaksanaan kegiatan. Pada kesempatan ini, Tim Pelaksana juga akan menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan dan tahapan pengumpulan data di masing-masing lokus.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam kegiatan yang akan dilaksanakan pada:

hari/ tanggal : Jumat, 14 Agustus 2026
waktu : 08.30 s.d. 12.00 WIB
jadwal : (terlampir)
media : Zoom meeting (Meeting ID: 947 0413 7543 || Passcode: ROREN ||
tautan: <http://s.kemkes.go.id/ZoomSosialisasiAssessmentDanAudit2026>)

Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, kami mengharapkan kehadiran dan dukungan Bapak/Ibu dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud. Informasi lebih lanjut, dapat menghubungi sdri. Mina (085719889612).

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
Kemenkes,



Liendha Andajani

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 1
Nomor : PR.01.07/A.I/2759/2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

**DAFTAR LOKUS SAMPEL PELAKSANAAN
ASSESSMENT DETERMINAN KEBIJAKAN DAN FISKAL PADA PENDANAAN PROGRAM AIDS,
TUBERKULOSIS, DAN MALARIA (ATM) DI INDONESIA**

No.	Provinsi	Kab/Kota
1.	Papua	Kota Jayapura
2.	Papua	Kab. Jayapura
3.	Papua Tengah	Kab. Mimika
4.	Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang
5.	Jawa Timur	Kota Surabaya
6.	Jawa Tengah	Kota Tegal
7.	Sumatera Utara	Kota Medan
8.	Riau	Kab. Rokan Hilir
9.	Banten	Kab. Pandeglang
10.	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Timur
11.	Sulawesi Selatan	Kota Makassar

Lampiran 2
 Nomor : PR.01.07/A.I/2759/2026
 Tanggal : 10 Agustus 2026

**DAFTAR LOKUS AUDIT KINERJA PROGRAM PENDAMPINGAN TATA KELOLA PROGRAM
 KESEHATAN**

No.	Prov/Kab/Kota
1	Provinsi Aceh
2	Provinsi Sumatera Utara
3	Provinsi Bengkulu
4	Provinsi Lampung
5	Provinsi Jawa Barat
6	Provinsi Jawa Tengah
7	Provinsi Jawa Timur
8	Provinsi Bali
9	Provinsi Nusa Tenggara Barat
10	Provinsi Nusa Tenggara Timur
11	Provinsi Kalimantan Barat
12	Provinsi Kalimantan Tengah
13	Provinsi Kalimantan Selatan
14	Provinsi Kalimantan Timur
15	Provinsi Sulawesi Utara
16	Provinsi Gorontalo
17	Provinsi Sulawesi Tengah
18	Provinsi Sulawesi Tenggara
19	Provinsi Sulawesi Selatan
20	Provinsi Maluku
21	Provinsi Maluku Utara
22	Provinsi Papua
23	Provinsi Papua Tengah
24	Provinsi Papua Pegunungan
25	Provinsi Papua Barat
26	Provinsi Papua Barat Daya
27	Provinsi Papua Selatan
28	Merauke
29	Mappi
30	Tambrau
31	Sorong Selatan
32	Raja Ampat
33	Pegunungan Bintang
34	Yalimo
35	Seram Bagian Timur
36	Kutai Timur
37	Keerom
38	Jayapura
39	Sarmi
40	Bengkayang
41	Sambas
42	Tolikara
43	Jayawijaya
44	Landak
45	Dogiyai
46	Paniai
47	Wakatobi
48	Intan Jaya
49	Nabire
50	Boalemo

No.	Prov/Kab/Kota
51	Yapen
52	Waropen
53	Muna
54	Ketapang
55	Sekadau
56	Bolaang Mongondow Utara
57	Puncak
58	Deiyai
59	Puncak Jaya
60	Tana Toraja
61	Kubu Raya
62	Bone Bolango
63	Teluk Bintuni
64	Kaimana
65	Pegunungan Arfak
66	Kepulauan Aru
67	Pulau Taliabu
68	Mempawah
69	Seram Bagian Barat
70	Biak Numfor
71	Supiori
72	Asmat
73	Yahukimo
74	Mamberamo Tengah
75	Bombana
76	Banggai Laut
77	Manokwari
78	Manokwari Selatan
79	Teluk Wondama
80	Nagan Raya
81	Aceh Tenggara
82	Boven Digoel
83	Konawe Utara
84	Sabu Raijua
85	Buton Selatan
86	Nduga
87	Nias Selatan
88	Konawe Selatan
89	Kota Tual
90	Muna Barat
91	Toli-Toli
92	Maybrat
93	Sorong
94	Kota Ambon
95	Aceh Barat Daya
96	Aceh Barat
97	Alor
98	Bandung Barat
99	Batang
100	Bekasi

No.	Prov/Kab/Kota
101	Bener Meriah
102	Bireun
103	Blora
104	Bogor
105	Buton Tengah
106	Ciamis
107	Flores Timur
108	Gayo Lues
109	Gianyar
110	Grobogan
111	Kota Gunungsitoli
112	Hulu Sungai Selatan
113	Hulu Sungai Tengah
114	Kapuas
115	Kolaka Utara
116	Konawe Kepulauan
117	Kota Banjarbaru
118	Kota Blitar
119	Kota Kediri
120	Kota Madiun
121	Kota Magelang
122	Kota Malang
123	Kota Mataram
124	Kota Mojokerto
125	Kota Semarang
126	Kota Surabaya
127	Labuhan Batu Utara
128	Lampung Tengah
129	Lampung Timur
130	Manggara Barat
131	Mimika
132	Muko-Muko
133	Padang Lawas
134	Kota Pematangsiantar
135	Pidie
136	Sibolga
137	Simeuleu
138	Sumba Barat
139	Sumba Timur
140	Sumbawa
141	Sumbawa Barat
142	Tapanuli Selatan
143	Tapanuli Tengah
144	Toba
145	Wonosobo

Lampiran 3
Nomor : PR.01.07/A.I/2759/2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

AGENDA SOSIALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN			
ASSESSMENT PENDANAAN PROGRAM ATM DAN AUDIT KINERJA PROGRAM PENDAMPINGAN TATA KELOLA PROGRAM KESEHATAN			
HARI/ TANGGAL	WAKTU (WIB)	MATERI	NARASUMBER
Jumat, 14 Agustus 2026	08.30 - 08.50	Pembukaan	Penanggung Jawab
	08.50 - 09.10	Penjelasan Teknis Pelaksanaan Assessment Determinan Kebijakan dan Fiskal pada Pendanaan Program AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM) di Indonesia	Tim Pelaksana Assessment
	09.10 - 09.30	Penjelasan Teknis Pelaksanaan Audit Kinerja Program Pendampingan Tata Kelola Program Kesehatan	Tim Pelaksana Audit
	09.30 - 10.50	Diskusi	Penanggung Jawab
	10.50 - 11.00	Penutup	



KABUPATEN KAPUAS

Kuala Kapuas, 5 Agustus 2026

Nomor : 440.7.1/1494/Dinkes.2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Pertimbangan Teknis terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Yth. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
di

Palangka Raya

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Nomor B-100.3/1442/ST/SETDA.2026 tanggal 29 Juli 2026 hal Pelaksanaan Konsultasi Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah, serta setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok dibahas dan disetujui oleh Panitia Khusus III DPRD Kabupaten Kapuas, dengan hormat kami mohon pertimbangan teknis dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud sebagai salah satu bentuk pembinaan produk hukum daerah, berupa:

1. penegasan bahwa substansi pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan;
2. tanggapan, saran, dan masukan teknis terhadap materi muatan Rancangan Peraturan Daerah, khususnya pengaturan Kawasan Tanpa Rokok, rokok elektronik, iklan, promosi, sponsor, penjualan, pengawasan, dan penegakan; dan
3. rekomendasi perbaikan dan/atau penyempurnaan substansi sebagai bahan untuk proses pembentukan produk hukum daerah lebih lanjut. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Bupati Kapuas
Sekretaris Daerah,



Usis I. Sangkai

Tembusan:

1. Bupati Kapuas;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas.

Jalan Pemuda KM. 5,5 Nomor 1 Kuala Kapuas Kalimantan Tengah, Kode 73515
Telepon (0513) 21686 Fax (0513) 2173, Laman www.kapuaskab.go.id



BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
NOMOR ... TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi setiap orang dan bagian dari harkat serta martabat manusia, sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat serta melindungi masyarakat, terutama anak, remaja, dan kelompok rentan, dari bahaya paparan asap rokok, emisi rokok elektronik, serta pengaruh iklan, promosi, dan sponsor produk tembakau;
- b. bahwa untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya paparan asap rokok, emisi rokok elektronik, serta dampak iklan, promosi, dan sponsor produk tembakau, perlu pengendalian melalui Kawasan Tanpa Rokok;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah

- Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KAPUAS

dan

BUPATI KAPUAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 8, angka 15, dan angka 17 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 8 (delapan) angka, yakni angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, dan angka 25, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tobacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
8. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang ditetapkan sebagai kawasan larangan merokok dan/atau menggunakan rokok elektronik.
9. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
10. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
11. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
12. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang dipergunakan untuk kegiatan bermain anak.
13. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
14. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
15. Tempat umum adalah semua tempat, baik tertutup maupun terbuka, yang dapat diakses oleh masyarakat luas dan digunakan untuk kegiatan bersama.

16. Pimpinan dan/atau penanggung jawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggung jawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.
 17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 18. Tempat penjualan adalah setiap lokasi, ruang, atau tempat usaha yang melakukan penjualan langsung produk tembakau dan/atau rokok elektronik kepada konsumen, termasuk toko, kios, gerai, minimarket, supermarket, dan tempat sejenis.
 19. Koridor jalan protokol adalah ruas jalan tertentu yang ditetapkan sebagai jalan protokol oleh Pemerintah Daerah.
 20. Ruang publik strategis adalah ruang publik tertentu dengan tingkat kunjungan masyarakat yang tinggi dan/atau berdekatan dengan fasilitas publik, yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 21. Rokok elektronik adalah perangkat elektronik yang memanaskan dan/atau menguapkan cairan (liquid) dan/atau bahan lain sehingga menghasilkan aerosol atau uap untuk dihirup pengguna, dengan atau tanpa kandungan nikotin, termasuk perangkat sekali pakai, pod, cartridge, dan perangkat sejenis.
 22. Promosi adalah segala bentuk komunikasi, rekomendasi, atau tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan produk tembakau dan/atau rokok elektronik.
 23. Iklan adalah segala bentuk penyampaian informasi mengenai produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang dilakukan melalui berbagai media dengan tujuan untuk mempengaruhi konsumen.
 24. Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok Kabupaten Kapuas yang selanjutnya disebut Satgas KTR adalah satuan tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, dan penegakan ketentuan Kawasan Tanpa Rokok.
 25. Taman Ramah Anak adalah ruang terbuka publik yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai taman ramah anak, yang dirancang dan dikelola untuk menjamin keamanan, kenyamanan, kesehatan, serta perlindungan anak dari segala bentuk ancaman, dengan menyediakan fasilitas bermain, rekreasi, dan interaksi sosial yang sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang anak.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah dan ayat (2) Pasal 4 dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Setiap orang tidak merokok dan/atau menggunakan rokok elektronik di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Kawasan Tanpa Rokok meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum; dan
 - f. taman ramah anak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok yang diatur secara khusus meliputi:
- a. tempat kerja;
 - b. tempat umum; dan
 - c. fasilitas olahraga.
4. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 5A, Pasal 5B, Pasal 5C, Pasal 5D, dan Pasal 5E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Setiap orang, lembaga, dan/atau badan dilarang melakukan iklan, promosi, dan/atau sponsor produk tembakau dan/atau rokok elektronik di seluruh Kawasan Tanpa Rokok, baik di dalam maupun di luar ruang, termasuk melalui media cetak, elektronik, digital, dan/atau dalam jaringan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penggunaan logo dan/atau merek produk tembakau dan/atau rokok elektronik sebagai bagian dari sponsor, penamaan kegiatan, fasilitas, atau sarana prasarana di Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 5B

- (1) Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan/atau rokok elektronik kepada:
 - a. seseorang yang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun; atau
 - b. perempuan hamil.
- (2) Penjual wajib:
 - a. meminta bukti identitas diri apabila terdapat keraguan mengenai usia pembeli; dan
 - b. menolak penjualan apabila pembeli tidak dapat menunjukkan bukti identitas diri yang sah.

Pasal 5C

- (1) Setiap orang dilarang menjual produk tembakau secara eceran per batang, kecuali cerutu.
- (2) Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan/atau rokok elektronik melalui media sosial.
- (3) Penjualan produk tembakau dan/atau rokok elektronik melalui situs web dan/atau aplikasi elektronik komersial hanya dapat dilakukan dengan menerapkan mekanisme verifikasi umur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5D

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan promosi produk tembakau dan/atau rokok elektronik pada tempat penjualan yang:
 - a. ditujukan untuk menarik minat anak; atau
 - b. menampilkan informasi yang bersifat mengajak, menyesatkan, atau mengaburkan risiko kesehatan.
- (2) Penjualan produk tembakau dan/atau rokok elektronik pada tempat penjualan wajib menerapkan pengendalian penataan tampilan (*display*) untuk mengurangi keterpaparan anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, tata cara, dan standar pengendalian penataan tampilan (*display*) serta materi promosi pada tempat penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5E

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang memasang reklame dan/atau iklan luar ruang produk tembakau dan/atau rokok elektronik pada:
 - a. koridor jalan protokol; dan
 - b. ruang publik strategis.
- (2) Iklan luar ruang produk tembakau dan/atau rokok elektronik dilarang ditempatkan dalam radius 500 (lima ratus) meter yang diukur dari batas terluar Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Radius sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dari batas terluar area Kawasan Tanpa Rokok, berupa pagar, dinding pembatas, batas persil/lahan, atau batas area yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, dan pemetaan serta penetapan titik larangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Koridor jalan protokol dan ruang publik strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai zonasi, perizinan, dan penertiban reklame dan/atau iklan luar ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah 100% bebas asap rokok dan emisi rokok elektronik serta tidak dapat disediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok yang diatur secara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok, kecuali pada tempat kerja berpotensi berbahaya sesuai ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. berada pada ruang terbuka yang terpisah dari bangunan utama;
 - b. jauh dari lalu-lalang orang dan jauh dari pintu keluar masuk;

- c. memiliki tanda khusus dan tidak mengganggu kenyamanan serta kesehatan orang lain;
 - d. tidak digunakan untuk kegiatan iklan, promosi, dan/atau sponsor produk tembakau dan/atau rokok elektronik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis tempat khusus untuk merokok diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Dalam hal tempat kerja berpotensi bahaya sesuai ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, tempat khusus untuk merokok tidak wajib disediakan.
6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 13 diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang merokok dan/atau menggunakan rokok elektronik di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b seperti pasar modern, pasar tradisional, tempat wisata, tempat hiburan, hotel dan restoran, taman kota, tempat rekreasi, halte, dan terminal angkutan umum.
 - (2) Setiap orang, lembaga, dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, dan/atau menjual produk tembakau dan/atau rokok elektronik di tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Larangan merokok dan/atau menggunakan rokok elektronik di tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas kucuran air dari atap paling luar.
 - (4) Di tempat umum wajib disediakan tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang letaknya terpisah dari tempat atau gedung tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 14 diubah dan ayat (4) serta ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang merokok dan/atau menggunakan rokok elektronik di fasilitas olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c seperti stadion, lapangan, gedung olahraga, pusat kebugaran, dan fasilitas olahraga lainnya.
 - (2) Setiap orang, lembaga, dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, dan/atau menjual produk tembakau dan/atau rokok elektronik di fasilitas olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Di fasilitas olahraga wajib disediakan tempat khusus untuk merokok yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib:

- a. melakukan pengawasan internal atas kepatuhan terhadap ketentuan Kawasan Tanpa Rokok di tempat atau area yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. menegur setiap orang yang merokok dan/atau menggunakan rokok elektronik di Kawasan Tanpa Rokok;
- c. memerintahkan setiap orang yang merokok dan/atau menggunakan rokok elektronik untuk meninggalkan Kawasan Tanpa Rokok;
- d. menghentikan dan/atau menertibkan setiap kegiatan iklan, promosi, dan/atau sponsor produk tembakau dan/atau rokok elektronik di Kawasan Tanpa Rokok;
- e. menolak dan/atau menertibkan pemasangan logo dan/atau merek produk tembakau dan/atau rokok elektronik sebagai bagian dari sponsor, penamaan kegiatan, fasilitas, atau sarana prasarana di Kawasan Tanpa Rokok; dan
- f. memasang tanda larangan merokok dan/atau menggunakan rokok elektronik di tempat atau area yang menjadi tanggung jawabnya.

(2) Tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit memuat tulisan “Dilarang Merokok dan/atau Menggunakan Rokok Elektronik” dan dapat dilengkapi dengan tulisan “Kawasan Tanpa Rokok”, sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 24 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menyusun laporan hasil pengawasan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Laporan hasil pengawasan paling sedikit meliputi:
 - a. capaian kepatuhan,
 - b. temuan pelanggaran,
 - c. kegiatan pembinaan dan/atau penertiban;
 - d. tindak lanjut; dan
 - e. rekomendasi perbaikan.
- (4) Pemerintah Daerah menyelenggarakan rapat koordinasi pengawasan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan untuk membahas hasil pengawasan dan langkah tindak lanjut.

10. Ketentuan ayat (2) Pasal 25 dihapus, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya.

11. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Sanksi administratif dikenakan kepada:
 - a. setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5A, Pasal 5B, Pasal 5C, Pasal 5D, Pasal 5E, Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (3), dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2); dan
 - b. pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) (untuk KTR yang diatur khusus), Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 16.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif;
 - e. pembekuan dan/atau pencabutan izin; dan/atau
 - f. tindakan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai kewenangannya.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. penghentian kegiatan yang melanggar;
 - b. penurunan dan/atau penarikan materi promosi;
 - c. penarikan produk yang diperdagangkan dari tempat penjualan, termasuk dari tampilan (display); dan/atau
 - d. pembayaran denda administratif sesuai ketentuan mengenai besaran denda administratif dalam Peraturan Daerah ini.

12. Ketentuan ayat (1) Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Dalam hal peringatan lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a tidak dipatuhi, kepada setiap orang dan/atau penanggung jawab/pengelola/pimpinan instansi, badan usaha, atau kegiatan yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 4, Pasal 5A, Pasal 5B, Pasal 5C, Pasal 5D, Pasal 5E, dan Pasal 6 dikenai teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali secara berjenjang, dengan ketentuan:
 - a. teguran tertulis pertama memuat perintah untuk menghentikan pelanggaran dan/atau melakukan pemenuhan kewajiban sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini;
 - b. apabila teguran tertulis pertama tidak dipatuhi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkan, dikenai teguran tertulis kedua; dan

- c. apabila teguran tertulis kedua tidak dipatuhi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkan, dikenai teguran tertulis ketiga.
 - (2) Setiap orang dan/atau pimpinan lembaga dan/atau pimpinan badan yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah tenggang waktu sanksi teguran ketiga berakhir dikenakan sanksi berupa denda administratif dan/atau penyegelan.
13. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 36 diubah dan ayat (4) serta ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Setiap pimpinan lembaga yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Setiap pimpinan badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) merupakan pelanggaran.
14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penegakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bupati melaksanakan pembinaan dan sosialisasi melalui Satgas KTR dan/atau perangkat daerah terkait.
 - (2) Pembinaan dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara intensif selama masa transisi paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
15. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal ...

BUPATI KAPUAS,

M. WIYATNO

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

USIS I. SANGKAI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH:

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

I. PENJELASAN UMUM

Untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya paparan asap rokok, emisi rokok elektronik, serta dampak iklan, promosi, dan sponsor produk tembakau, diperlukan pengendalian melalui penetapan dan penerapan Kawasan Tanpa Rokok. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, diperlukan penyesuaian pengaturan Kawasan Tanpa Rokok agar selaras dengan kebijakan nasional pengendalian produk tembakau dan rokok elektronik, termasuk penguatan larangan iklan, promosi, dan/atau sponsor serta penguatan ketentuan pengawasan dan penegakan.

Perubahan Peraturan Daerah ini juga diarahkan untuk memperkuat perlindungan kelompok rentan, khususnya anak dan remaja, melalui penguatan pengendalian iklan dan promosi, pembatasan penjualan dan/atau aktivitas pemasaran yang berpotensi meningkatkan keterpaparan anak, serta penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan ketentuan.

Perubahan Peraturan Daerah ini pada pokoknya meliputi:

1. penyesuaian dan penambahan definisi untuk mendukung pengaturan pengendalian produk tembakau dan/atau rokok elektronik serta penguatan kelembagaan pengawasan;
2. penguatan prinsip penerapan Kawasan Tanpa Rokok, termasuk larangan iklan, promosi, dan/atau sponsor di seluruh Kawasan Tanpa Rokok;
3. penyisipan norma baru Pasal 5A sampai dengan Pasal 5E untuk pengendalian iklan, promosi, sponsor, pembatasan penjualan, pengendalian display/promosi di tempat penjualan, dan pembatasan iklan luar ruang;
4. penyesuaian ketentuan tempat khusus untuk merokok dan larangan pada tempat umum/fasilitas olahraga;
5. penguatan kewajiban pengelola/pimpinan/penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok;
6. penguatan pelaporan dan koordinasi pengawasan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

7. penyesuaian sanksi administratif dan ketentuan pidana, termasuk penyesuaian ancaman pidana denda paling banyak kategori III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. penyesuaian Lampiran mengenai bentuk dan ukuran tanda larangan merokok dan/atau menggunakan rokok elektronik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Pasal 4

Cukup Jelas.

Angka 3

Pasal 5

Ayat 1

Huruf f

Taman ramah anak dimasukkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok untuk melindungi anak dari paparan asap rokok dan/atau emisi rokok elektronik, serta untuk memastikan ruang publik yang digunakan anak terjaga keamanan, kenyamanan, dan kebersihannya, serta mendukung pemenuhan indikator Kabupaten/Kota Layak Anak melalui penyediaan ruang publik yang sehat. Ketentuan mengenai pengertian taman ramah anak mengikuti ketentuan Pasal 1 angka 25.

Angka 4

Pasal 5A

Cukup Jelas.

Pasal 5B

Cukup Jelas.

Pasal 5C

Cukup jelas.

Pasal 5D

Cukup Jelas.

Pasal 5E

Ayat (2) – (3)

Yang dimaksud dengan “radius 500 (lima ratus) meter yang diukur dari batas terluar Kawasan Tanpa Rokok” adalah jarak yang ditarik dari garis batas paling luar area yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

Pemetaan dan penetapan titik larangan dilakukan untuk memberikan kepastian lokasi pemasangan iklan luar ruang yang dilarang.

Angka 5

Pasal 6

Cukup Jelas.

Angka 6

Pasal 13

Cukup Jelas.

Angka 7

Pasal 14

Cukup Jelas.

Angka 8

Pasal 16

Cukup Jelas.

Angka 9

Pasal 24

Cukup Jelas.

Angka 10

Pasal 25

Cukup Jelas.

Angka 11

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “melanggar larangan” adalah melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal-pasal yang dirujuk.

Yang dimaksud dengan “tidak melaksanakan kewajiban” adalah tidak melakukan tindakan yang diwajibkan bagi pengelola/pimpinan/penanggung jawab, termasuk penyediaan tempat khusus merokok (bagi KTR yang diatur khusus) dan kewajiban pengawasan serta pemasangan tanda larangan.

Ayat (3)

Huruf d

Pembayaran denda administratif mengikuti ketentuan mengenai denda administratif dalam Peraturan Daerah ini, termasuk ketentuan besaran (Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34) dan tata cara pembayaran (Pasal 35).

Angka 12

Pasal 31

Cukup Jelas.

Angka 13

Pasal 36

Cukup Jelas.

Angka 14

Pasal 37

Cukup Jelas.

Angka 15

Lampiran I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR...

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BENTUK DAN UKURAN TANDA LARANGAN
MEROKOK DAN/ATAU MENGGUNAKAN ROKOK ELEKTRONIK

A. Ketentuan Umum

Tanda larangan digunakan untuk memberitahukan kepada setiap orang bahwa pada lokasi tersebut berlaku larangan merokok dan/atau menggunakan rokok elektronik. Tanda larangan wajib dipasang pada setiap pintu masuk utama Kawasan Tanpa Rokok dan pada tempat-tempat yang dipandang perlu serta mudah terlihat.

B. Redaksi Tanda Larangan

Tanda larangan paling sedikit memuat tulisan:

“DILARANG MEROKOK DAN/ATAU MENGGUNAKAN ROKOK ELEKTRONIK”

dan dapat ditambahkan tulisan:

“KAWASAN TANPA ROKOK”

C. Simbol dan Piktogram

1. Tanda larangan memuat paling sedikit 2 (dua) piktogram:

- a. Piktogram rokok (batang rokok menyala) yang dicoret garis miring dalam lingkaran; dan
- b. Piktogram rokok elektronik (perangkat vape/rokok elektronik dengan aerosol atau uap) yang dicoret garis miring dalam lingkaran.

2. Piktogram sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat jelas dan mudah dikenali.

D. Ukuran dan Bentuk

1. Tanda larangan berbentuk persegi panjang vertikal.
2. Ukuran minimal tanda larangan adalah:
 - a. 20 cm × 30 cm untuk ruangan atau gedung; atau
 - b. 30 cm × 40 cm untuk area atau lokasi terbuka atau lokasi dengan jarak pandang lebih jauh.
3. Ukuran piktogram rokok dan piktogram rokok elektronik masing-masing paling sedikit 8 cm × 8 cm (untuk ukuran 20 cm × 30 cm) atau disesuaikan secara proporsional untuk ukuran lebih besar.
4. Tulisan “DILARANG MEROKOK DAN/ATAU MENGGUNAKAN ROKOK ELEKTRONIK” dibuat dengan ukuran huruf yang mudah dibaca dari jarak pandang wajar.

E. Bahan dan Daya Tahan

1. Tanda larangan dibuat dari bahan yang tahan lama dan tidak mudah rusak.
2. Untuk lokasi luar ruang, tanda larangan menggunakan bahan yang tahan terhadap cuaca.

F. Penempatan

1. Tanda larangan dipasang:
 - a. pada setiap pintu masuk utama; dan
 - b. pada area yang mudah terlihat, termasuk area pelayanan, ruang tunggu, koridor utama, dan/atau titik berkumpul.
2. Ketinggian pemasangan disesuaikan agar mudah terlihat, dengan mempertimbangkan keselamatan dan keterbacaan.

G. Contoh Tata Letak (Layout) Tanda Larangan

1. Contoh Tata Letak untuk Cetak Warna

Keterangan:

- a. Warna latar belakang putih atau warna terang yang kontras;
 - b. Lingkaran dan garis miring pada pictogram menggunakan warna merah; dalam hal keterbatasan produksi, dapat digunakan warna lain yang kontras dan mudah dikenali; dan
 - c. Pictogram rokok dan pictogram rokok elektronik berwarna hitam atau warna gelap; dalam hal keterbatasan produksi, dapat digunakan warna lain yang kontras agar mudah terbaca.
2. Contoh Tata Letak untuk Cetak Hitam Putih

Keterangan:

- a. Seluruh elemen dicetak hitam pada latar putih;
- b. Lingkaran dan garis miring dibuat lebih tebal untuk memastikan keterbacaan; dan
- c. Pictogram rokok dan pictogram rokok elektronik dibuat pekat (solid) atau gelap agar jelas.

Keterangan tambahan:

Pictogram rokok elektronik adalah gambar perangkat vape (rokok elektronik) dengan aerosol atau uap yang dicoret garis miring di dalam lingkaran.

Contoh Visual (Ilustratif, Non-Norma) – Proporsional 20 cm × 30 cm dan 30 cm × 40 cm

Contoh visual berikut bersifat ilustratif. Ketentuan yang mengikat adalah redaksi, pictogram, ukuran, dan penempatan sebagaimana diatur dalam Lampiran ini. Format dan tata letak dapat disesuaikan sepanjang memenuhi ketentuan Lampiran ini.

- 1. Ukuran proporsional 20 cm × 30 cm
 - a. Dengan tulisan “KAWASAN TANPA ROKOK”

Cetak warna



Cetak hitam putih



- b. Tanpa tulisan “KAWASAN TANPA ROKOK” (opsional sesuai kebutuhan lokasi)

Cetak warna



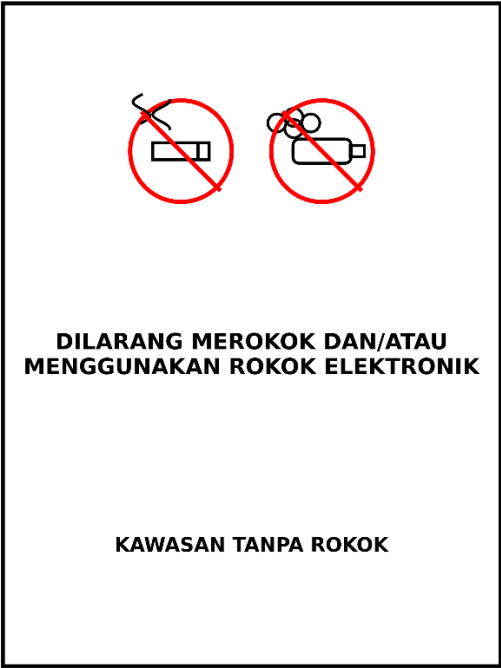
Cetak hitam putih



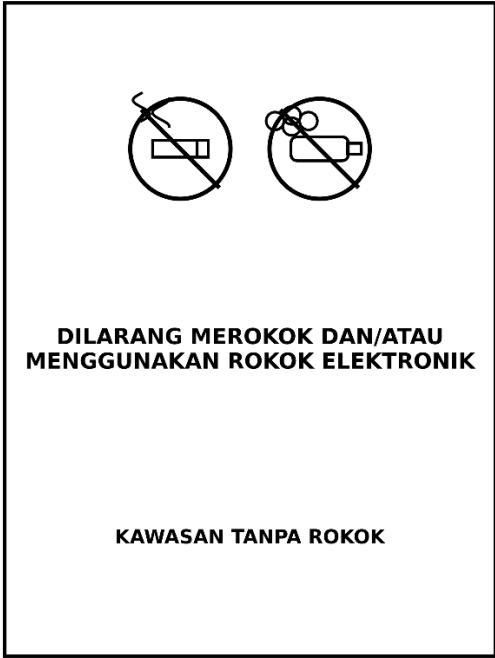
2. Ukuran proporsional 30 cm × 40 cm

a. Dengan tulisan “KAWASAN TANPA ROKOK”

Cetak warna

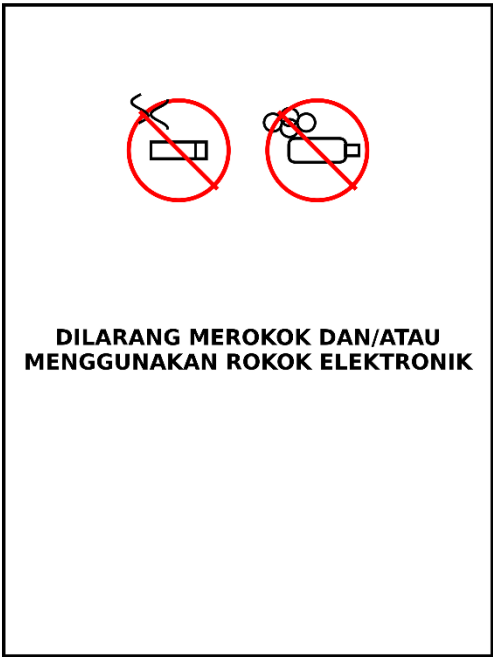


Cetak hitam putih



b. Tanpa tulisan “KAWASAN TANPA ROKOK” (opsional sesuai kebutuhan lokasi)

Cetak warna



Cetak hitam putih



BUPATI KAPUAS,

M. WIYATNO



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. RTA. Milono Nomor 1 Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon / Faksimile (0536) 3221716-3223756 Laman Pos-el sekda@kalteng.go.id

Palangka Raya, 29 Juli 2026

Nomor : 000/26/Kemas-2/DINKES/VIII/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan Pertemuan

Yth. Daftar Undangan Terlampir

Di –

Palangka Raya

Dalam upaya percepatan penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Provinsi Kalimantan Tengah maka sangat diperlukan penguatan tatakelola dalam rangka koordinasi, sinergisitas dan evaluasi antar Lintas Program/Lintas Sektor sesuai target rencana aksi yang telah disusun bersama.

Menindaklanjuti hal tersebut diatas dan juga Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/179/2025 Tentang Kelompok Kerja Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2028 tanggal 7 Mei 2025, maka kami bermaksud menyelenggarakan kegiatan **Evaluasi Penurunan Kematian Ibu (Perdarahan Postpartum dan Penanganan Eklamsia) dan Kematian Bayi (Prematurus dan Asfiksia) melalui AMPSR – C. Diseminasi Hasil Pengkajian Kasus Kematian Ibu dan Kematian Bayi melalui AMPSR pada Kegiatan Rapat POKJA Penurunan AKI, AKB, Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026**, pertemuan akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis/6 Agustus 2026
Waktu : 08.00 sd Selesai (Sesuai Jadwal)
Tempat : Bapelkes Provinsi Kalimantan Tengah
Jln. Yos Sudarso No.14 Palangka Raya

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sangat berharap kehadiran Bapak/Ibu untuk hadir pada kegiatan ini dengan membawa capaian rencana aksi tahun 2025 dan dapat menyerahkan Surat Tugas (contoh terlampir), Foto Copy No Rekening Bank Kalteng, NPWP dan KTP. Untuk Contact Person panitia dapat menghubungi an. Gumilely, SKM., M.Si (Hp. 082150506036) dan Nova Eka Wondasari, SST., M.Kes (Hp. 085249571642); email : nova071176@gmail.com.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kesediaannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,



dr. LINEA VICTORIA ADEN, M.M.Kes

Lampiran Daftar Undangan Evaluasi Penurunan Kematian Ibu (Perdarahan Postpartum dan Penanganan Eklamsia) dan Kematian Bayi (Prematurus dan Asfiksia) melalui AMPSR – C. Diseminasi Hasil Pengkajian Kasus Kematian Ibu dan Kematian Bayi melalui AMPSR pada Kegiatan Rapat POKJA Penurunan AKI, AKB, Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026

Nomor : 000/26/Kesmas-2/DINKES/VIII/2026

1	Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	2 Orang
	1.1 Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Biro Hukum	1 Orang
	1.2 Kepala Bagian Pelayanan Dasar, Biro Kesejahteraan Rakyat	1 Orang
2	Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Kalimantan Tengah	6 Orang
	2.1 Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam	1 Orang
	2.2 Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen	1 Orang
	2.3 Pembimbing Masyarakat Katolik	1 Orang
	3.4 Pembimbing Masyarakat Hindu	1 Orang
	4.5 Pembimbing Masyarakat Buddha	1 Orang
	5.6 Penyelenggaraan Bimbingan Agama Khonghucu	1 Orang
3	Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah	3 Orang
	3.1 Kepala Bidang PSMA	1 Orang
	3.2 Kepala Bidang PSMK	1 Orang
	3.3 Kepala Bidang Pendidikan Madrasah	1 Orang
4	Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah	2 Orang
	4.1 Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah	1 Orang
	4.2 Kepala Bidang Bina Marga, Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah	1 Orang
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Tengah	2 Orang
	5.1 Kepala Bidang Pemberdayaan Pengelolaan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan dan Ketahanan Masyarakat	1 Orang
	5.2 Kepala Bidang Kelembagaan, Perkembangan Desa dan Layanan Sosial Dasar	1 Orang
6	RSUD dr. Doris Sylvanus	2 Orang
	6.1 Wakil Direktur Pelayanan Medik RSUD Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya	1 Orang
	6.2 Kepala Pelayanan Medik dan Keperawatan	1 Orang
7	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Kominfosantik Provinsi Kalimantan Tengah	1 Orang
8	Kepala Bidang KB, Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah	1 Orang
9	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	1 Orang

10	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga, DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	1 Orang
11	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah	1 Orang
12	Kepala Bidang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah	1 Orang
13	Dekan FK Universitas Palangka Raya	1 Orang
14	Ketua Jurusan Kebidanaan Politeknik Kesehatan Palangka Raya	1 Orang
15	Kepala Detasemen Kesehatan Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah	1 Orang
16	Kepala Biddokkes Polda Kalimantan Tengah	1 Orang
17	Ketua Perhimpunan Dokter Forensik Cabang Kalimantan Tengah	1 Orang
18	Ketua IBI Pengurus Daerah Kalimantan Tengah	1 Orang
19	Ketua Pokja 4 TPPKK	1 Orang
20	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	8 Orang
20.1	Sekretaris	1 Orang
20.2	Kepala Bidang Pencegahan Penyakit	1 Orang
20.3	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	1 Orang
20.4	Kepala Bidang SDM	1 Orang
20.5	Plt. Kepala Seksi Kesga dan Gizi	1 Orang
20.6	Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Orang
20.7	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi	1 Orang
20.8	Ketua Tim Kerja Penyusunan Program	1 Orang

Agenda Kegiatan
Evaluasi Penurunan Kematian Ibu (Perdarahan Postpartum dan Penanganan Eklamsia) dan Kematian Bayi (Prematurus dan Asfiksia) melalui AMPSR – C.Diseminasi Hasil Pengkajian Kasus Kematian Ibu dan Kematian Bayi melalui AMPSR pada Kegiatan Rapat POKJA Penurunan AKI, AKB, Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026

Bapelkes, Kamis, 6 Agustus 2026

Waktu (wib)	Kegiatan	Pembicara/ Moderator/PJ
Kamis, 6 Agustus 2026		
07.30 – 08.00	Registrasi Peserta	
08.00 – 08.30	Pembukaan	
	Pengantar kegiatan dari MC	Panitia
	Sambutan dan Pembukaan secara resmi	Plt. Kadinkes Prov. Kalteng
	Doa	Panitia
08.30 – 09.45	Panel 1 : Kebijakan dan Dukungan @ 30 menit 1. Kebijakan Percepatan Penurunan AKI, AKB 2. Dukungan Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan AKI, AKB dan Stunting Diskusi, Tanya Jawab (15 menit)	1. Kabid Kesmas Dinkes Prov.Kalteng 2. Bapperida Prov. Kalteng
09.45 – 10.00	COFFE BREAK	
10.00 – 11.15	Panel I : Best Practice dalam menyingkapi penurunan kematian ibu dan bayi, waktu @15 menit 1. Evaluasi dan Strategi dalam Penurunan Kematian Ibu dan Bayi Kab. Mura dan Kab. Katingan 2. Evaluasi dan Strategi dalam Penurunan Kematian Ibu dan Bayi serta Pemetaan dan Kajian PONED Kab. Kotim dan Kapuas Diskusi, Tanya Jawab (15 menit)	1. Penanggung Jawab Kesga Kab. Mura dan Kab. Katingan 2. Penanggung Jawab Kesga Kab. Kotim dan Kab. Kapuas
11.15 – 12.00	Panel II : Hasil AMPSR LB Sem.1 Tk. Prov.Kalteng Tahun 2026 @ 20 menit 1. Hasil Pengkajian 2 Kasus Kematian Ibu 2. Hasil Pengkajian 2 Kasus Kematian Perinatal Diskusi, Tanya Jawab (5 menit)	1. PC POGI P.Raya 2. PC IDAI Kalteng
12.00 – 13.00	ISHOMA dan SELESAI	

Panitia

KOP INSTANSI

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :

Dasar : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
Nomor : DPA/A.1/1.02.2.14.0.00.01.0000/001/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. a. N a m a :
b. N I P :
c. Pangkat / Golongan :
d. Jabatan :
2. a. N a m a :
b. N I P :
c. Pangkat / Golongan :
d. Jabatan :

Untuk : 1. Sebagai Peserta Dalam Rangka Evaluasi Penurunan Kematian Ibu (Perdarahan Postpartum dan Penanganan Eklamsia) dan Kematian Bayi (Prematurus dan Asfiksia) melalui AMPSR – C. Diseminasi Hasil Pengkajian Kasus Kematian Ibu dan Kematian Bayi melalui AMPSR pada Kegiatan Rapat POKJA Penurunan AKI, AKB yang diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 6 Agustus 2026
Tempat : Bapelkes Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. Yos Sudarso No. 14 Palangka Raya

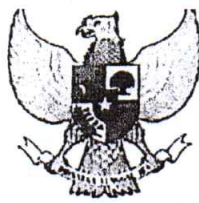
- 2. Setelah selesai menjalankan tugas dimaksud agar dapat melaporkan hasilnya.
- 3. Agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 5 Agustus 2026

Pimpinan/Pejabat

TTd &Cap Instansi

Nama.....
Pangkat / Golongan.
NIP.....



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 188.44/179/2025

TENTANG

KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PENURUNAN
ANGKA KEMATIAN IBU DAN ANGKA KEMATIAN BAYI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025-2028

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa kematian ibu dan kematian bayi masih menjadi masalah kesehatan di Kalimantan Tengah yang memerlukan perhatian dari seluruh pemangku kepentingan terkait;
 - b. bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) sudah menjadi target indikator pembangunan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah, dan *Sustainable Development Goals*;
 - c. bahwa untuk mempercepat pencapaian target penurunan AKI dan AKB perlu dukungan dan kerja sama lintas program, lintas sektor, organisasi profesi dan pemangku kepentingan lainnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2028;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1185);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Kelompok Kerja Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Tahun 2025-2028, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

: Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas:

- a. melakukan kajian berbasis bukti untuk menghasilkan rekomendasi terkait tatakelola klinis, tatakelola program dan tatakelola manajemen;
- b. memberi masukan terhadap penyusunan dan advokasi kebijakan dalam upaya percepatan penurunan kematian ibu dan bayi;
- c. memfasilitasi terlaksananya pelayanan kesehatan ibu dan bayi yang komprehensif, berkesinambungan dan terintegrasi oleh berbagai pihak secara konvergen;
- d. meningkatkan Kerjasama lintas sektor, kemitraan, peran serta swasta dan masyarakat dalam upaya percepatan penurunan kematian ibu dan bayi;
- e. memfasilitasi penyediaan data dan informasi tentang program, kegiatan dan kondisi kesehatan ibu dan bayi; dan

- f. melakukan kajian lanjut terhadap hasil pemantauan dan hasil program Kesehatan ibu dan bayi.
- KETIGA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdapat sub kelompok kerja yang terdiri dari:
- a. Sub Kelompok Kerja Kebijakan dan Advokasi;
 - b. Sub Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan;
 - c. Sub Kelompok Kerja Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - d. Sub Kelompok Kerja Surveilans, Monitoring dan Evaluasi.
- KEEMPAT** : Setiap Sub Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA didampingi oleh tim ahli dibidang kesehatan ibu dan bayi.
- KELIMA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Gubernur Kalimantan Tengah melalui Wakil Gubernur.
- KEENAM** : Biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - c. sumber lain-lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
tanggal 7 Mei 2025
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

AGUSTIAR SABRAN

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta (sebagai lampiran).
2. Direktorat Gizi dan KIA Kementerian Kesehatan di Jakarta.
3. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya:
 - u.p. a. Seluruh Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - b. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/179/2025
TANGGAL 7 MEI 2025

SUSUNAN DAN ANGGOTAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PENURUNAN
ANGKA KEMATIAN IBU DAN ANGKA KEMATIAN BAYI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025-2028

NO.	JABATAN POKOK
I	Pengarah Gubernur Kalimantan Tengah.
II	Ketua Pelaksana Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.
III	Wakil Ketua I Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Wakil Ketua II Kepala Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah. Wakil Ketua III Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Tengah.
IV	Sekretariat Pelaksana Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. A. Sub Kelompok Kerja Kebijakan dan Advokasi Ketua: Sekretaris Dinas Kesehatan. Anggota: 1. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Kepala Bagian Pelayanan Dasar pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 3. Ketua Tim Kerja Penyusunan Program Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. 4. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. B. Sub Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Ketua: Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Anggota: 1. Kepala Bidang Pencegahan Penyakit pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Kepala Bidang SDK pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. 3. Wakil Direktur Pelayanan Medik RSUD Dr. Doris Sylvanus. 4. Komandan Detasemen Kesehatan Wilayah Palangka Raya.

NO.	JABATAN POKOK
	5. Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan POLDA Kalimantan Tengah.
	6. Perhimpunan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Cabang Palangka Raya.
	7. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Cabang Kalimantan Tengah.
	8. Ikatan Bidan Indonesia Daerah Kalimantan Tengah.
	9. Penanggung Jawab Program Kesga dan Gizi.
	Tugas: 1. melakukan kajian klinis terhadap masalah terkait Kesehatan ibu dan bayi.
	2. memberikan masukan untuk memberikan standar pelayanan dan standar fasilitas pelayanan Kesehatan primer dan rujukan terkait Kesehatan ibu dan bayi; dan
	3. memberikan masukan untuk penyusunan rekomendasi tata Kelola klinis dan fasilitas pelayanan Kesehatan terkait Kesehatan ibu dan bayi.
	C. Sub Kelompok Kerja Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Ketua:
	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
	Anggota:
	1. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Infomatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.
	2. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah.
	3. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah.
	4. Ketua Tim Kerja Akses Kualitas Layanan KBKR Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah.
	5. Kepala Bidang Kelembagaan, Perkembangan Desa dan Layanan Sosial Dasar pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Tengah.
	6. Kepala Bidang Pemberdayaan Pengelolaan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan dan Ketahanan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Tengah.
	7. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.
	8. Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah.
	9. Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah.
	10. Pembimbing Masyarakat Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah.

NO.	JABATAN POKOK
	11. Pembimbing Masyarakat Hindu, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah
	12. Pembimbing Masyarakat Buddha, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah
	13. Penyelenggaraan Bimbingan Agama Khonghucu, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah
	14. Kepala Bidang PSMA Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
	15. Kepala Bidang PSMK Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
	16. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah
	17. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
	18. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah
	19. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
	20. Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
	21. Dekan FK Universitas Palangka Raya
	22. Ketua Jurusan Kebidanaan Politeknik Kesehatan Palangka Raya
	Tugas: 1. melakukan kajian terhadap efektifitas kemitraan dan pemberdayaan Masyarakat termasuk media komunikasi, informasi dan edukasi;
	2. memberi masukan dan dukungan pengembangan jejaring kemitraan dengan pemangku kepentingan nasional dan global serta pemberdayaan Masyarakat;
	3. memberi masukan terhadap penyusunan strategi pergerakan Masyarakat dalam rangka penurunan kematian ibu dan bayi
	D. Sub Kelompok Kerja Surveilans, Monitoring dan Evaluasi
	Ketua:
	Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Bapperida
	Anggota:
	1. Kepala Bidang Kesehatan dan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
	2. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
	3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah
	4. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi

NO.	JABATAN POKOK
	Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
	5. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi.
	6. Perhimpunan Dokter Forensik Cabang Kalimantan Tengah.
	7. Penanggung Jawab Program Kesga dan Gizi.
	8. Pokja 4 TP PKK Provinsi Kalimantan Tengah.
	Tugas: 1. melakukan kajian terhadap hasil survey atau penelitian sinkronisasi dan konfirmasi data di lapangan dengan data yang sudah ada, untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan;
	2. memberikan masukan terhadap pelaksanaan survailans, monitoring dan evaluasi; dan
	3. melakukan kajian dan memberikan rekomendasi terhadap hasil Audit Maternal Perinatal (AMPSR) kabupaten/kota.
	E. Sekretariat
	Ketua:
	Kepala Seksi Kesga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
	Wakil Ketua:
	Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan RS
	Sekretaris:
	Ketua Tim Kerja Penyusunan Program Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
	Anggota:
	1. Sub Koordinator Perencanaan dan Penyusunan Program.
	2. Nova Eka Wondasari, SST., M.Kes.
	3. Ni Luh Putu, S.Tr.Keb., M.Kes.
	4. Ropae, S.Kep., Ners.
	Tugas: 1. menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum;
	2. mengkompilasi penyusunan rencana kerja dan Laporan masing-masing Kelompok Kerja dan tim ahli; dan
	3. memfasilitasi kegiatan kelompok kerja dan tim ahli;

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
DAN ANGKA KEMATIAN BAYI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024-2025

No	Rencana Aksi	Kegiatan Prioritas		Kegiatan Operasional	Sasaran	Satuan	Target dan Capaian				PJ
							2024		2025		
Target Antara dalam Perpres											
1	Tersedianya Intensifikasi Kegiatan Intervensi Spesifik	Tersedianya Intensifikasi Kegiatan Intervensi Spesifik	1	Persentase ibu hamil ANC K1 Murni	Ibu hamil	Persen	90%		90%		Dinas Kesehatan
			2	Persentase ibu hamil ANC K6	Ibu hamil	Persen	80%		85%		Dinas Kesehatan
			3	Persentase ibu hamil komplikasi dirujuk ke RS	Ibu hamil komplikasi	Persen	90%		90%		Dinas Kesehatan
			4	Persentase ibu bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan	Ibu bersalin	Persen	90%		90%		Dinas Kesehatan
			5	Persentase ibu nifas mendapatkan pelayanan nifas lengkap 4 kali KF4 Kali	Ibu nifas	Persen	90%		90%		Dinas Kesehatan
			6	Persentase bayi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (KN Lengkap)	Bayi	Persen	90%		90%		Dinas Kesehatan
			7	Persentase bayi baru lahir komplikasi mendapatkan rujukkan ke RS	Bayi	Persen	85%		85%		Dinas Kesehatan
			8	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Balita	Persen	85%		85%		Dinas Kesehatan
			9	Persentasi Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan reproduksi bagi catin	Puskesmas	Persen	90%		100%		Dinas Kesehatan
			10	Persentasi Puskesmas yang mampu memberikan pelayanan KB Pasca Persalin (KB PP)	Puskesmas	Persen	100%		100%		Dinas Kesehatan
			11	Angka Kematian Ibu	Ibu Hamil, Bersalin, Ibu Nifas	100.000 KH	128		125		Dinas Kesehatan
			12	Angka Kematian Bayi	Bayi	1.000 KH	6,7		6,5		Dinas Kesehatan

No.	Rencana Aksi	Kegiatan Prioritas		Kegiatan Operasional	Sasaran	Satuan	Target dan Capaian				PJ
							2024	2024	2025	2025	
2	Tersedianya layanan Intervensi Sensitif	Tersedianya layanan Intervensi Sensitif	1	Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS usia 15-49 tahun)	TFR	Rata-Rata	2,27		2,27		BKKBN
			2	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	PUS	Persen	8,50		8,50		BKKBN
			3	Persentase Kemantapan Jalan Provinsi	jalan	Persen	86,01%		87,20%		DPUPR
			4	Jumlah WC Individual	Rumah Tangga	Unit	146		200		DPUPR
			5	Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional	Penduduk	Jumlah	521.970 peserta		521.970 peserta		Dinas Kesehatan
			6	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat	keluarga miskin dan rentan	Jumlah	57.865		57.865		Dinas Sosial
			7	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan	keluarga miskin dan rentan	Jumlah	79.687		79.687		Dinas Sosial
			8	Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi	pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah	194		234		Dinas Sosial
			9	Meningkatkan akses komunikasi	Data kesehatan ibu dan anak	Persen	87%		90%		Diskominfo Santik
			10	Peningkatan bantuan teknis data kesehatan ibu dan anak	Iklan layanan masyarakat	Vidio	16		20		Diskominfo Santik
			11	Terselenggaranya Program wajib belajar 12 tahun	Anak Sekolah (Siswa SMA/SMK/SLB)	Jumlah	90.392		90.392		Diknas
			12	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu	Kader	Jumlah	300		300		DPMD
			14	Terselenggaranya kursus/bimbingan perkawinan Catin	Pasang Catin		14.000		14.000		Kanwil Kemenag
			15	Terselenggaranya Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Perempuan	Jumlah	122.328.209		122.328.209		DP3APPKB

No.	Rencana Aksi	Kegiatan Prioritas		Kegiatan Operasional	Sasaran	Satuan	Target dan Capaian				PJ
							2024	2024	2025	2025	
			16	Terselenggaranya pekerja perempuan sehat produktif	Pekerja perempuan	Persen	25%		25%		Disnakertrans
			16	Persentase Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Percepatan Penurunan AKI dan AKB	Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Persen	21,42%		100%		Pemda Prov
			17	Terselenggaranya rapat koordinasi tahunan yang dihadiri oleh pimpinan tinggi provinsi	Pokja AKI dan AKB provinsi	Jumlah	1		1		Pemda Prov
			18	Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat kabupaten/kota	Pokja AKI dan AKB Kab./ kota	Jumlah	1		1		Pemda Kab./ kota
			19	Edukasi KIA terhadap masyarakat	Masyarakat	Persen	100%		100%		POKJA 4 TPPKK



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso Nomor 09, Palangka Raya, 73111
Telepon (0536) 4270391 Faksimile 4270391
Laman dinkes.kalteng.go.id Pos-el : dinkes@kalteng.go.id

Palangka Raya, 29 Juli 2026

Nomor : 897 /Sekrt-2/Dinkes/VII/2026
Lampiran : -
Hal : Penarikan Rumah Dinas Golongan I
Jl. Soeprapto No.12

Yth. Penghuni Rumah Dinas
Jl. Soeprapto 12
Palangka Raya

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Nomor 900/948/BKAD/2025 tanggal 10 November 2025 Tentang Pengamanan dan Penghunian Rumah Negara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan memperhatikan point 7a. Penghuni yang berhak menempati Rumah Negara Golongan I, Golongan II dan Golongan III milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah Pejabat Negara pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP) yang sah dan aktif, berkenaan dengan point tersebut maka Dinas Kesehatan melakukan penarikan rumah dinas Inventaris Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah yang Saudara tempati saat ini. Oleh karena itu diberitahukan kepada Saudara agar mengosongkan rumah dinas Jl. Soeprapto No.12 Palangka Raya, sampai dengan batas waktu 31 Desember 2026. Info terkait penarikan rumah dinas tersebut bisa menghubungi contact person pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah : Evi Mahlina (0852-4921-3623) dan Hesti (0811-5228-99).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah

dr. MIKKO URIAMAPAS LUDJEN ,Sp. OG.,M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19720925 200312 1 003

DINAS KESEHATAN PROV. KALTENG	
SEKRETARIS	
KASUB BAGIAN	
PELAKSANA	



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Yth. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah

SURAT EDARAN

Nomor: 900 / 948 / BKAD / 2025

TENTANG

PENGAMANAN DAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan memperhatikan indikator penilaian *monitoring center for prevention (MCP)* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

Untuk tertib administrasi pengelolaan Rumah Negara di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ini **WAJIB** melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Memperhatikan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Rumah Daerah Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa Peraturan tersebut sudah **Tidak Relevan** dengan ketentuan yang berlaku saat ini.
2. Pengelola Barang, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna barang melakukan pengamanan barang milik daerah berupa Rumah Negara yang tercatat atau berada di bawah Penguasaannya.

3. Pengamanan barang milik daerah berupa rumah negara meliputi:
 - a. pengamanan fisik;
 - b. pengamanan administrasi; dan
 - c. pengamanan hukum.
4. Pada angka 3 huruf a berupa pengamanan fisik diantaranya:
 - a. Pemasangan patok, (dari material yang tidak mudah rusak, dengan ukuran panjang dan tinggi menyesuaikan kondisi lahan rumah tersebut)
 - b. Pemasangan papan nama/ identitas kepemilikan rumah negara; dan
 - c. Pembuatan pagar pembatas.
5. Pada angka 3 huruf b berupa pengamanan administrasi diantaranya:
 - a. Melakukan pencatatan rumah negara pada KIB.
 - b. Menginventarisasi rumah negara,
 - c. Pemutakhiran data rumah negara pada KIB
 - 1) Luas Tanah,
 - 2) Luas Bangunan,
 - 3) Penghuni Rumah
 - 4) Nilai Perolehan dari Tanah dan Rumah Negara
 - d. Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman serta Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh Pengelola Barang melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - e. Mengusulkan dan melaporkan pemutakhiran Penetapan Status Rumah Negara kepada Gubernur Kalimantan Tengah.
6. Pada angka 3 huruf c berupa pengamanan hukum diantaranya:
 - a. Melakukan dan mengajukan permohonan sertifikat tanah rumah negara yang belum memiliki sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional setempat; dan
 - b. Melakukan dan mengajukan tanah rumah negara yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah kepada Badan Pertanahan Nasional setempat.
7. Penghuni yang berhak menempati Rumah Negara Golongan I, Golongan II dan Golongan III milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah:
 - a. **Pejabat Negara** pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah dan aktif. ✓

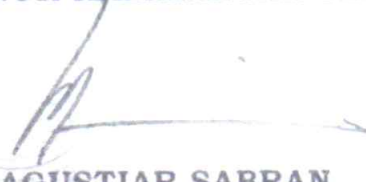
- b. **Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif** pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan **WAJIB** memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah dan aktif.
 - c. Suami dan istri berstatus **Pegawai Negeri Sipil (PNS)**, hanya dapat menghuni satu rumah Negara, dikecualikan suami dan istri tersebut bertugas dan bertempat tinggal di daerah yang berlainan.
8. Penerbitan dan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP) pada angka 7, ditetapkan dan ditandatangani oleh:
- a. **Pengelola Barang** untuk rumah negara golongan I dan
 - b. **Pengguna Barang** untuk rumah negara golongan II dan golongan III.
9. Pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP) dilakukan terhadap penghuni rumah negara:
- a. **Meninggal dunia**, paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak saat penghuni meninggal dunia;
dan Suami/istri/anak/ahli waris lainnya **WAJIB** menyerahkan rumah negara yang dihuni paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak saat diterimanya keputusan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP).
 - b. **Keputusan pemberhentian**, paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak penghuni berhenti atas kemauan sendiri atau dikenakan hukuman disiplin pemberhentian;
 - c. **Terbukti adanya pelanggaran**, paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak penghuni tersebut melanggar larangan penghunian rumah negara;
 - d. **PNS yang memasuki usia Pensiun**, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal pensiun; dan
 - e. **Pensiun**, dilakukan penarikan oleh **Pengguna Barang** karena tidak sesuai aturan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berlaku.
10. Rumah negara wajib dikembalikan penghuni kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, apabila:
- a. **Pejabat Negara** yang menghuni rumah negara golongan I tidak lagi menduduki jabatan.
 - b. **Penghuni** rumah negara golongan II dan golongan III diantaranya:
 - 1) dipindahtugaskan (mutasi);
 - 2) izin penghunian berdasarkan Surat Izin Penghunian (SIP) **telah berakhir**;
 - 3) berhenti atas kemauan sendiri;
 - 4) berhenti karena pensiun; atau
 - 5) diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

11. Monitoring dan evaluasi pengamanan rumah negara dilaporkan secara Triwulan kepada Gubernur Kalimantan Tengah Up. Sekretaris Daerah Cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
12. Pengguna Barang membuat Surat Teguran kepada Penghuni rumah negara yang tidak mematuhi ketentuan pelaksanaan sesuai Surat Edaran.
13. Agar Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat mematuhi dan melaksanakan Surat Edaran sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal 10 November 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH



AGUSTIAR SABRAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya, 73111
Telpn (0536) 4270391, Faksimile. 4270391
Laman dinkes.kalteng.go.id Pos-el : dinkes@kalteng.go.id

Palangka Raya, 10 Juli 2026

Nomor : 794 /P2P-2/VII/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) halaman
Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan Kegiatan Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Intensif Implementasi Public Private Mix (PPM) Program TBC

Yth. Kepala Dinas Kabupaten Barito Selatan
di
tempat

Dalam rangka penguatan implementasi Public Private Mix (PPM) Program Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Barito Selatan, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah akan melaksanakan kegiatan Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Intensif terhadap Implementasi Public Private Mix (PPM) di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) jejaring PPM, yang akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tujuan lokasi fasyankes sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan dari Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan untuk dapat menginformasikan dan mengkoordinasikan kepada fasyankes terkait untuk berkenan menyiapkan hal-hal berikut sebelum kegiatan dilaksanakan:

1. Menugaskan penanggung jawab program TBC dan tim terkait untuk mendampingi selama kegiatan berlangsung;
2. Menyiapkan data pencatatan penemuan terduga, kasus, dan pengobatan TBC, baik yang dicatat secara manual (buku bantu/register internal) maupun melalui sistem pencatatan elektronik lain di luar SITB yang digunakan fasyankes; serta
3. Menyiapkan dokumen pendukung program TBC, antara lain: SK Tim/Unit TBC, SPO alur diagnosis dan pengobatan, serta bukti kerja sama/jejaring PPM (MoU/PKS) bila ada.

Untuk konfirmasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Soni Purwanto, S.K.M, M.Epid (081351414851) atau Sdri. Humaira Lathifah Mawardi, S.K.M (085652203953). Demikian informasi ini kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dinas Kesehatan Prov. Kalteng	
Kabid P2P	
Kasie	
Pelaksana	

a.n. KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIS

RAINER DANNY P. MAMAHIT, SKM.,MKM
NIP. 198612092009031001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso Nomor 09, Palangka Raya, 73111
Telepon (0536) 4270391 Faksimile 4270391
Laman dinkes.kalteng.go.id Pos-el : dinkes@kalteng.go.id

Palangka Raya, 3 Juli 2026

Nomor : *725* /Kesmas-1/DINKES/VII/2026
Sifat : Biasa
mpiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Permohonan Fasilitasi Kegiatan Cek kesehatan Gratis (CKG)

Yth. : Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya
di –
Tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 3 Juli 2026 No: 000/122/Kesmas-1/DINKES/VII/2026 dengan hal Cek Kesehatan Gratis (CKG) seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan sesuai jadwal terlampir.

Maka bersama ini kami mohon kepada Bapak dapat memfasilitasi kegiatan Cek Kesehatan Gratis (CKG) dimaksud dengan rincian kebutuhan persiapan kegiatan sebagai berikut :

1. Personel Nakes sebanyak 6 orang pelaksana dan 1 orang dokter serta 1 orang pendamping dari Dinkes (1 Tim)
2. Set Antopometri
3. Strip gula darah dan glukometer
4. Sarung tangan steril / Handscoon Steril
5. Lancet Steril
6. Alkohol Swab
7. Safety Box Medis
8. Form Skrining mandiri Online ASIK
9. Input ASIK setelah kegiatan berlangsung

Untuk respon dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi **Agus Tetiana, SKM (08115208311)** dan **Serli Malinda Nyampai S.Kep.Ners (085250771090)**. Selanjutnya evaluasi terkait hal kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak kami ucapkan terima kasih.

DINAS KESEHATAN PROV. KALTENG	
Ka. Bidang Kesmas	<i>[Signature]</i>
Ka. Sie	<i>[Signature]</i>
Pelaksana	<i>[Signature]</i>

Plt.Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah

Dr. Mikko Uriamapas, SP. OG., M. Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19720925 200312 1 003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112
Telepon/Faksimile (0536) 4270391 Laman www.dinkes.kalteng.go.id, Pos-el dinkes@kalteng.go.id

Palangka Raya, 5 Januari 2026

Nomor : 16 /Tk-PP/II/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Permintaan Data Realisasi Percepatan
Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
Akhir Tahun 2025

Yth. Sekretariat Daerah
c.q. BAPERIDA
Provinsi Kalimantan Tengah

Di –
Palangka Raya

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 000.7.5/1614/V/Bapperida/2025 tanggal 10 Desember 2025 perihal Permintaan Data Realisasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Akhir Tahun 2025. Maka dengan ini kami sampaikan Data yang dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dinas Kesehatan Prop. Kalteng	
Sekretaris	
Kasubbag.PP	
Pelaksana	

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

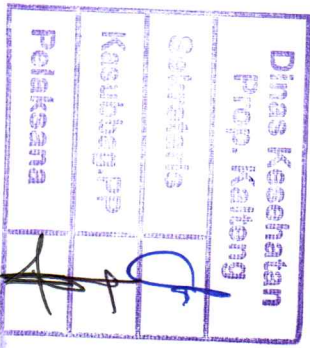


Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP. 19680807 200003 1 006

Nomor : 000.7.5/1614/V/Berperda/2025
Tanggal : 10 Desember 2025
Hal : Permintaan Data Realisasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2025

REALISASI ANGGARAN KEMISKINAN EKSTREM SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2025

No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Kode	Program	Subkegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pembiayaan	Realisasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Kendala Pelaksanaan	Besaran Manfaat	Durasi Pembantuan
32	Disi menurut tiga strategi PPKE yaitu: 1. Mengurangi Beban Pengeluaran 2. Meningkatkan Pendapatan 3. Meningkatkan Wilayah Kertong Kemiskinan	Disi nama unit pelaksana kegiatan atau Perangkat Daerah penanggung jawab (contoh: Bidang Kesmas Dinas Kesehatan)	Kode subkegiatan nomenklatur Permendagri No 050-5889 Tahun 2021, (contoh: 1 06 05 2 02 01)	Disi dengan nama program terkait penanggulangan kemiskinan ekstrem sesuai Permendagri No 050-5889 Tahun 2021	Disi dengan nama sub kegiatan terkait penanggulangan kemiskinan ekstrem dalam rupiah untuk sesuai Permendagri No 050-5889 Tahun 2021	Disi dengan jumlah besaran alokasi anggaran kegiatan untuk kegiatan program dan kegiatan	Disi dengan sumber pembiayaan untuk kegiatan/sub program, antara lain: APBDN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDDes dan sumber lain (Lembaga Donor, LSM, Dunia Usaha,	Disi dengan realisasi anggaran dalam rupiah untuk intervensi program dan kegiatan	Disi dengan nama desa lokasi kegiatan dalam implementasi program	Disi dengan jumlah rumah tangga/individu dan/atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan	Tidak ada kendala karena hanya membayarkan turan peserta sesuai tagihan dari BPJS Kesehatan	Rp. 2.200 / orang untuk peserta PBI-JK dan Rp. 37.800/orang untuk peserta PPU BP Pemprov	Disi dengan informasi durasi pembantuan (misal: setiap bulan, per triwulan dll)
32	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	1.02.02.1.02.16	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Pengelolaan jumlah kesehatan masyarakat	25.494.848.371	APBD Provinsi (Dana DBH)	25.346.949.371	Semua kabupaten/kota, semua kecamatan, semua kelurahan wilayah Provinsi Kalimantan Tengah	Masyarakat miskin/Tidak mampu dan belum terdaftar BPJS			Setiap bulan



KEPALA DINAS KESEHATAN
provinsi Kalimantan Tengah
Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL MPPM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600607 200003 1 006